EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS IB TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KABUPATEN TANAH DATAR

TESIS

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (MH)

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

DONI NURHADI
NIM: 2002061004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022

ABSTRAK

Doni Nurhadi, HKI. 2002061004 Judul Tesis ***Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Tanah Datar***, Prodi Hukum Keluarga Islam, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2022

Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah pelaksanaan eksekusi Pengadilan, Faktor Penghalang pelaksanan putusan dan Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan eksekusi putusan hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB terhadap Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa pendapat hakim Pengadilan Agama, orang tua dan data sekunder berupa buku tentang nafkah, UU Perkawinan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nafkah serta karya ilmiah lainnya. Menganalisis data tersebut dengan menelaah dan mengklasifikasikan data umum (deduktif) menjadi khusus (induktif).

Hasil penelitian, 1) eksekusi putusan hakim Pengadilan Agama Batusangkar kelas IB dilaksanakan ketika para pihak tidak menjalankan putusan sebagaimana mestinya. Maka pengadilan akan melakukan eskeskusi terhadap pihak yang kalah. Ayah yang berkewajiban dalam pelaksanaan nafkah harus menunaikan kewajibannya kalau tidak dianggap sudah melawan hukum. 2) Faktor penghalang melakukan eksekusi nafkah anak dan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar kelas IB adalah kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman terhadap hak anak atas nafkah pasca perceraian, penghasilan orangtua yang rendah, ayah telah memiliki kewajiban lain setelah kawin lagi. 3) Adapun analisis Hukum Keluarga Islam memandang bahwa eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan agama sebuah kemestian yang harus dilakukan. Pengadilan sebagai tempat pencari keadilan tentu memutuskan perkara yang akan membuat maslahat kepada para pihak. Upaya hukum supaya ayah melakukan kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya sudah diatur melalui peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan kompetisi pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah swt., hanya berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam untuk baginda Rasulullah saw. Yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis agar umatnya tidak terjerumus dalam kejurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, Penulis banyak mengalami kesulitan, namun berkat rahmat dan hidayah dari Allah Swt. Serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:Ayahanda (Jamaran) almarhum, Ibunda (Dasma) almarhumah sang pahlawan terhebat bagi kami anak-anaknya, semoga allah meletakkan kedua orang tua kami ditempat terbaik, aamiin. Mamanda Drs. H. Yasrizal, MA pelanjut kedua orang tua setelah meraka meninggal dunia, yang tidak bosan mendidik dan selalu mendukung penulis dalam setiap kegiatan dan perjuangan. Ibu Syafnida dan Papa Safar selaku pengasuh Penulis di Panti Asuhan Hidayah Ilahi Malintang yang mensupport siang malam dengan nasehat dan doa doa terbaik. Istri Tercinta dan anak–anak tersayang yang mendukung penuh penulis dalam menjalani studi ini, semoga Allah swt selalu memberikan kesehatan dan kesuksesan untuk keluarga kita, *aamiin.* Penulis mengucapkan terimkasih kepada para pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan penyelesaian tesis ini untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Si sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan segala fasilitas yang penulis butuhkan dalam rangka melaksnakan semua rangkaian proses akademik di IAIN Batusangkar.
2. Ibu Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Batusangkar yang telah memberikan arahan kepada Penulis.

3. Ibu Dr. Sri Yunarti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan solusi dan saran kepada penulis.
4. Bapak Dr. Nofialdi M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.A sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj.Sri Yunarti, M.Ag sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada Penulis.
6. Bapak/Ibu dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
7. Adinda Firdaus,MH yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, selaku kepala cabang Hasanah Tanah Datar dan seluruh kawan-kawan PT Hasanah Tour and Travel Indonesia yang mendukung dan membantu secara moril dan materil dalam perjuangan menempuh studi ini, semoga Allah balas kebaikan dengan sebaik-baik balasan.
8. Ustadz Arif ZM, M.Ag selaku ketua Yayasan Widatul Ummah dan seluruh pengurus yang membantu secara moril dan materil untuk melanjutkan studi ini semoga Allah swt membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Bapak/Ibu karyawan pustaka Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberi izin untuk meminjam buku.
10. Para jamaah khususnya grup kajian 3T SMART Tanah datar, para perantau Ladang Batur khususnya uda Akmal Hidayat dan Uda Epa di Jakarta dan Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis pun juga menyadari begitu banyak kekurangan yang terdapat dari tesis ini, oleh karena itu Penulis senantiasa mengharapkan masukan positif dan kritikan dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini dan demi peningkatan kualitas diri di masa yang akan datang.

Batusangkar, 28 Januari 2022

Penulis

DONI NURHADI
NIM: 2002061004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN PENGUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Fokus Masalah 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 7
E. Kegunaan Penelitian 7
F. Defenisi Operasional 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Putus Perkawinan 10
 1. Pengertian Putusnya Perkawinan 10
 2. Akibat Putusnya Perkawinan 13
 3. Dalil Hukum Putusnya Perkawinan 17
B. Konsep-konsep Perceraian Dalam Islam 20
 1. Pengertian Perceraian dalam Islam 20
 2. Perceraian Perkawinan di Indonesia 22
C. Konsep Nafkah Dalam Islam 24
 1. Pengertian Nafkah 24
 2. Dasar Hukum Nafkah 25
D. Hadhanah 29
 1. Pengertian dan Hak Hadhanah 29
 2. Dasar Hukum Hadhanah 32
 3. Hubungan Nafkah Dan Hadhanah 34
E. Tinjuan Umum tentang Eksekusi 34
 1. Pengertian Eksekusi 34
 2. Macam-macam Eksekusi 36
 3. Prosedur Eksekusi 38

F. Ruang lingkup hukum acara di Pengadilan Agama 39
1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama..... 39
2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama 40
3. Produk Pengadilan Agama 43
4. Pertimbangan Putusan Hakim Atas Gugatan/Permohonan..... 44
5. Asas-asas dalam Pertimbangan Majelis Hakim 46
G. Penelitian Relevan 47
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian..... 53
B. Latar dan Waktu Peneltian 53
C. Instrumen Penelitian..... 54
D. Sumber Data 54
E. Teknik Pengumpulan Data..... 54
F. Teknik Analisis Data 55
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batusangkar..... 57
1. Monografi Pengadilan Agama Batusangkar 57
2. Kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar..... 59
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB..... 59
4. Teknis Administrasi Pengadilan Agama Batusangkar 60
B. Eksekusi putusan Pengadilan terhadap pemenuhan nafkah Anak Pasca Perceraian..... 62
C. Faktor Penghalang pelaksanan putusan hakim terhadap Pemenuhan nafkah anak Pasca Perceraian..... 80
D. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Tanah Datar..... 83
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 90
B. Saran 90
Daftar Pustaka

BAB I
PENDAHULUAN

A. **Latar Belakang**.

Perkawinan adalah ikatan suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pada dasarnya tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, tujuan perkawinan juga sekaligus untuk membentuk dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu, seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja sebagai tindakan permainan, oleh agama Islam tidak mempekenankannya. Karena itu pula perkawinan *mut'ah* yang sifatnya sementara hanya untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammmad SAW. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci yang hanya dilakukan hendaknya oleh orang-orang dengan tujuan yang luhur dan suci.

Perkawinan merupakan upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain dalam satu ikatan suci. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berrdasarkan ketuhanan Yang MahaEsa. (UU No 1 Tahun 1974). Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mengenal definisi perkawinan karena sebagaimana pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, artinya pasal tersebut menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah itu hanyalah

perkawinan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bergelijk Wetboek) sementara syarat-syarat peraturan agama tidak disebutkan atau dikesampingkan.

Tujuan pokok perkawinan itu merupakan suatau ibadah kepada Allah swt, saling menghargai dan mencintai karena Allah swt. tujuan lain dari perkawinan itu adalah untuk melepaskan hasrat biologis selaku manusia ciptaan Allahswt dengan cara yang dibenarkan. Tujuan akhir dari perkawinan itu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Setelah terjadi aqad perkawinan tersebut tentu mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerusnya dan tentu juga akan menjadi penerus bangsa. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik anak-anak mereka. Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. (Sri: 2017, hlm.2220

Hal tersebut ditegaskan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 yang menentukan bahwa: (1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdirisendiri.

Sehubungan dengan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termaktub suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami isteri memikul keewajiban untuk mengasuh dan memelihara

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami isteri wajib memelihara kehormatan mereka; jika suami atau isteri melalaikan kewajib masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. (Mohammad D:2004, hlm. 140)

Suami adalah seorang nahkoda dalam sebuah rumah tangga, kemana laju kapal rumah tangga mengarah, suamilah penentunya. Namun dalam perjalanannya prinsip musyawarah dengan isteri dalam memecahkan persoalan- persolan di dalam rumah tangga sangat dianjurkan. Suami menjadi nahkoda yang mengetahui arah perjalanan biduk keliuarganya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan satu pihak terhadap pihak lainnya. Suami sebagai pimpinan dalam rumah tangga, bertanggung jawab terhadap bimbingan dan nafkah anggota keluarganya.(Eli:2020,hlm.150) Kewajiban-kewajiban seorang isteri, yang merupakan hak-hak bagi suami pada pokoknya adalah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami. Hal ini dimaksudkan agar terjadi saling pemenuhan kebutuhan satu pihak terhadap pihak lainnya. Suami sebagai pimpinan dalam rumah tangga, bertanggung jawab terhadap bimbingan dan nafkah anggota keluarganya. Tanggung jawab suami meliputi moral dam material.yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya dan anak-anaknya.

Selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orang tua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak.(Elimartati & Firdaus: 2018:234) Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang,

hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah. (Djamaan Nur 1993, hlm. 130)

Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa perkawinan orang tuanya masih utuh atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai). Peristiwa perceraian merupakan kondisi sosial hukum.(ahmad Muhajir:2017,hlm.165) Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

Ketentuan Islam ikatan sebagai seorang suami atau pun isteri memang hanya berlangsung selama pernikahan tersebut terjadi. Namun hubungan orang tua dan anak tidak terputus sampai akhir hayatnya. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur, walaupun ayah dan ibu sudah bercerai. Sehingga seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya, walaupun telah terjadi perceraian. Dia tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan bimbingan dan nafkah. Si ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu. Jadi nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban suami, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya. (Wabah Zuhaily, 2011, hlm, 104)

Ketika suami istri bercerai maka hak asuh anak jatuh kepada istri sampai usia 7 tahun. Setelah itu anak boleh memilih apakah dengan ibunya atau dengan ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas maka pemeliharaan anak itu terutama yang masih kecil atau belum *mumayyiz* yang lebih berhak adalah ibunya, karena perempuan (ibu) lebih pantas dalam hal urusan ini lebih sabar dan lebih cinta kepada anak-anaknya. Akan tetapi di dalam kenyataan yang

ada pada masyarakat Tanah Datar yang terddiri dari 14 kecamatan, 75 Nagari maraknya terjadi perceraiaan baik cerai talak maupun gugatan cerai pada pasangan yang bercerai melalui lembaga Pengadilan Agama Batusangkar kelas I B, dengan putusan bahwa harus membayarkan nafkah terhadap mantan istri dan anaknya pemberian nafkah pada istri dan anak (*Hadhanāh*) sering lalai bahkan ada yang tidak melakukan, dan mantan suami /ayah menentang akan keputusan dari hakim. Hal ini terlihat pada tabel:

Tabel 1

Tentang: .pasangan suami istri yang bercerai dan ada anak

No	Inisial	Umur	Keterangan/Kecamatan
1	ED	31 Tahun	Istri, anak 2 orang/ Rambatan
2	AM	34 Tahun	Istri, anak 4 orang/lima kaum
3	TA	30 Tahun	Istri, anak 3 orang/padang gantiang
4	SA	42 Tahun	Istri, anak 3 orang/Saruaso
5	ZR	40 Tahun	Istri, anak 4 orang/ Sungai Tarab
6	NS	35 Tahun	Istri, anak 2 orang/ Sungai Tarab
7	AM	26 Tahun	Istri, anak 2 orang/Sungai Tarab
8	RM	30 Tahun	Istri, anak 2 orang/ Sungai Tarab
9	ST	40 Tahun	Istri, anak 3 orang/Lima kaum
10	RW	35 Tahun	Istri, anak 3 orang/ saruaso

Data Register PA Batusangkar,2021 tentang pasangan suami istri bercerai dan ada anak.

Dalam perkara perceraian di pangadilan Agama kelas IB Batusangkar, tuntutan atas nafkah isteri dan anak cukup banyak ditemukan, di antaranya adalah putusan cerai talak Nomor 41/Pdt. G/2020/Bts, putusan cerai gugat Nomor 109/Pdt. G/2020/Bts, dan putusan carai gugat Nomor 196/Pdt. G/2020/Bts. Minimal dari tiga putusan di tersebut, pihak isteri menuntut nafkahnya dan nafkah anak,

sementara pihak suami menolak dengan alasan-alasan tertentu. Dalam putusannya, hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B memutus dengan menetapkan sejumlah nafkah *māḍiyah* yang dilalaikan bekas suami untuk masing-masing tiga putusan sebelumnya sejumlah Rp. 5. 000. 000, Rp. 10. 000. 000, dan Rp. 18. 000. 000.

Mencermati uraian di atas, realisasi dari ketetapan nafkah dalam putusan suami tidak membayarkan kewajibannya kepada istri dan anaknya. Suami tidak menunaikan putusan pengadilan. sehingga putusan pegadilan tidak berjalan dengan semestinya. Oleh sebab itu, penemuan dan telaah atas langkah eksekusi nafkah agaknya menarik untuk diteliti lebih jauh. Berdasarkan permasalahan tersebut, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai pelaksanaan eksekusi atas putusan nafkah istri dan anakyang tidak direalisasikan oleh bekas suami. Menarik juga untuk dikaji putusan tersebut dalam kaitan dengan sistem penentuan nafkah istri dan anakdalam perspektif hukum Islam. Untuk itu, permasalahan di atas akan dikaji dengan judul: **Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB terhadap Pemenuhan Nafkah anak Pasca Perceraian di Kabupaten Tanah Datar.**

B. Fokus Masalah

Keterangan latar belakang di atas penulis dapat difokuskan bahwa meneliti terhadappelaksanaan hasil putusan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB terhadap Pemenuhan Nafkah Istri dan anak Pasca Perceraian di kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan eksekusi putusan hakim Pengadilan Agama Batusangkar Lelas IB terhadap pemenuhan nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Tanah Datar.
2. Apa Faktor Penghalang pelaksanan putusan hakim Pengadilan Agama Batusangkar kelas IB terhadap Pemenuhan nafkah anak Pasca Perceraian

di Kabupaten Tanah Datar.

3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan eksekusiputusan hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB terhadap Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Tanah Datar.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Eksekusi hasil Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB terhadap Penemuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghalangterhadap Pelaksanaan Eksekusi hasil putusan hakim Pengadilan AgamaBatusangkar Kelas IB terhadap Penemuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Tanah Datar
3. Untuk Menganalisa Hukum Islam terhadap pelaksanaan eksekusi hasil putusan hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB terhadap Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Tanah Datar.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu :

1. SecaraTeoritis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca khususnya tentang pelaksanaan eksekusi hasil putusan hakim Pengadilan agama Batusangkar Kelas IB di Kabupaten Tanah Datar.
 b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis dan para pembaca terkait pelaksanaan eksekusi hasil putusan hakim Pengadilan agama Batusangkar Kelas IB di Kabupaten Tanah Datar.
2. Secara Praktis

 Penelitian ini dapat berguna dan dijadikan pertimbangan hukum dalam ketetapan dan ketentuan hukum bagi warga dan negara agar terbentuknya rasa keadilan dalam setiap putusan yang telah ditetapkan

terkhususnya dalam pelaksanaan eksekusi hasil putusan hakim Pengadilan agama Batusangkar Kelas IB di Kabupaten Tanah Datar.

F. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan arti atau pemahaman didalam penelitian yang ditulis, maka perlu kiranya untuk dijelaskan lagi beberapa point dari judul yang penulis buat. Diantaranya sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuahrencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. (Usman Nurdin, 2002:70). Yang penulis maksud adalah tata cara dan tindakan yang dilakukan dalam eksekusi hasil putusan hakim Pengadilan Agama Batusangkar kelas IB terhadap nafkah Istri dan anak pasca percerai di Kabupaten Tanah Datar/

Eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang ditentukan. (H. Roihan A. Rasyid, 2010:217). yang penulis maksud adalah para pihak (Suami) yang tidak mengindahkan hasil putusan hakim dalam pemberian nafkah pada isrti dan anak pasca perceraian.

Putusan Pengadilan adalah Putusan Pengadilan yang mengandung amar perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, amar putusan harus bersifat kondemnatoir yaitu putusan yang menyatakan suatu penghukuman untuk melakukan sesuatu, dengan menetapkan suatu keadaan hukum, misalnya penghukuman untuk membayar sejumlah uang tertentu atau penghukuman untuk menyerahkan sesuatu benda tertentu. Yang penulis maksud adalah suami yang di tetapkan bahwa harus membayarkan nafkah istri dan anak pasca perceraian hasil putusan hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB. pada masyarakat Tanah Datar.

Nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa pangan, papan dan sandang.dalam hal ini menjadi

kewajiban seorang ayah untuk anaknya adalah memberikan nafkah makan, tempat tinggal, keamanan dan pendidikan. Nafkah juga diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri pasca perceraian seperti nafkah, iddah, mut'ah dan nafkah masa lalu.

Perceraian adalah putus ikatan perkawinan suami istri karena suami mentalak, atau istri mintak khuluk, atau karena diputuskan oleh pengadilan (fasakh0 atau karena kematian. Dalam penelitian ini perceraian yang penulis maksud adalah putus karena talak, dan karena khuluk (cerai gugat).

Jadi judul yang penulis maksud disini adalah tindakan yang dilakukan oleh pengadilan Agama kelas IB Batusangkar atas pemohon tentang nafkah anak pasca perceraian karena cerai gugat dan cerai talak ditinjau menurut hukum keluarga Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Putus Perkawinan

1. Pengertian

Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan seorang wanita sudah bercerai, dan salah seorang antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.

Berdasarkan semua itu berarti ikatan perkawinan suami istri dapat putus dan atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat dengan tali perkawinan.(Zainuddin Ali:2006,73)

Perceraian dalam hukum Islam ialah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW :

اَبْغَضَ ْالحَلاَلِ إِلَى اللّٰهُ الطَّلاَق(رواه ابوداودوابن ماجه والحاكم

"Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian" (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Berdasarkan hadits tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternative terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutanya.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami- istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal- hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi.

Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan(Amir:2009.197).

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

 Dimaksudkan dengan meninggal yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi mati atau meninggal secara fisik,yakni memang dengan kematian itu diketahui jenazahnya(Abdul:2010,100)
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak.*
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'.*
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh.*

Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara'. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk:

1. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya, ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila

si suami telah membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zhihar*.

2. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa – masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.
3. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selasai proses li'an dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*.

Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:

1. Berakal sehat, dalam menjatuhkan talak seorang suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnya sedang terganggu. Misalnya: orang yang sedang mabuk atau orang yang sedang marah tidak boleh menjatuhkan talak.
2. Telah baliqh, para ahli Fiqh sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa atau baliqh.
3. Tidak karena paksaan, seorang suami dalam menjatuhkan talak berdasarkan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga.

Syarat-syarat seorang isteri supaya sah ditalak suaminya ialah:

a. Isteri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad-nikahnya diragukan kesahannya, maka isteri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya.
b. Isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.
c. Isteri yang sedang dalam keadaan hamil. (Muhammad Jawad:ttt,441)

2. Akibat putus perkawinan

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri, maka akibat hukumnya ialah:

1. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang , apalagi bergaul sebagai suami istri , sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing.
2. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah (Amir:2010,114)

Perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati mesti menjalani masa iddah, dalam masa mana ia tidak boleh kawin dengan laki- laki lain.

Iddah itu diwajibkan karena padanya terdapat hikmah diantaranya untuk mengetahui apakah bekas suami yang menceraikannya meninggalkan benih dalam rahim istrinya atau tidak. Dengan begitu dapat terpelihara dari bercampurnya dengan bibit yang akan disemai oleh suaminya yang baru. Disamping itu iddah memberikan kesempatan kepada suami untuk berfikir–fikir untuk kembali berbaik dengan istrinya.

Lama masa iddah itu tergantung pada keadaan si istri waktu bercerai dari suaminya. Adapun masa- masa iddah itu adalah sebagai berikut (Sayyid Sabbiq:201, 151):

1. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan telah digauli suaminya dalam masa itu, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat al-baqarah ayat 234 :

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri merekamenurut ayang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

2. Istri yang diceraikan suami sebelum sempat digauli tidak menjalani masa idah. Hal ini dinyatakan Allah dalam surat al-ahzab ayat 49 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Adapun kematian suami yang belum sempat digauli oleh suaminya yang berlaku baginya adalah beriddah 4 bulan 10 hari. Alasannya ialah bahwa kewajiban beridah disini bukan untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari bibit bekas suaminya yang meninggal itu.

3. Istri yang bercerai dari suaminya, telah di gauli oleh suaminya sedangkan ia masih dalam masa haid, maka iddahnya adalah selama tiga quru', sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 228 :

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

4. Istri yang bercerai dari suami, sedangkan dia telah digauli suaminya, dan dia tidak lagi dalam masa haid atau tidak berhaid sama sekali, maka masa iddahnya adalah selama tiga bulan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-talaq ayat 4 :

وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

*"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah , niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusann*ya."

5. Istri-istri yang bercerai dari suaminya sedang dalam keadaan hamil iddahnya adalah melahirkan anaknya. Ketentuan ini ditetapkan Allah dalam surat al-talaq ayat 4 :

وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

Adapun perempuan hamil yang kematian suami, menurut jumhur ulama iddahnya adalah melahirkan anaknya meskipun masanya belum empat bulan sepuluh hari, danlam arti yang berlaku baginya adalah iddah hamil. Sedangkan menurut ulama lain, di antaranya ali bin abi thalib, iddah perempuan hamil yang di tinggal mati oleh suaminya adalah masa yang terpanjang antara empat bulan sepuluh hari dengan melahirkan anak. Bila anak lahir sebelum empat bulan sepuluh hari maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, namun bila setelah empat bulan sepuluh hari anaknya belum lahir juga, maka iddahnya adalah sampai melahirkan anak.

Selain iddah akibat dari putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* (sesuatu) yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhul.*
2. Memberi nafkah , makan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul.*
4. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.(Zakiyah:1945:175)

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 235-236

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥ لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

"235. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, maha penyantun"
"236. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah. Bagi yang mampu menurut kemampuanya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan"

3. Dalil Hukum

Surat Al-Baqarah: 229-230

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن

يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ
تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا
حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

"229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah . jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah , Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah , Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."
"230. kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah . Itulah hukum-hukum Allah , diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui
Ayat yang mulia ini mengangkat nasib kaum wanita dari apa yang berlaku pada masa permulaan Islam. Yaitu seorang lelaki lebih berhak merujuk istrinya, sekalipun ia menceraikannya sebanyak seratus kali talak, selagi si istri masih dalam masa idahnya. Mengingat hal tersebut merugikan pihak wanita, maka Allah membatasinya hanya sampai tiga kali talak, dan memperbolehkan rujuk pada talak pertama dan kedua, memisahkannya secara keseluruhan pada talak yang ketigakalinya"

Ibnu Abu Hatim mengatakan, bahwa ada seorang lelaki berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan menceraikanmu selama-lamanya, dan tidak akan pula memberimu tempat selama-lamanya." Si istri bertanya, "Bagaimana caranya bisa demikian?" Lelaki menjawab, "Aku akan menceraikanmu, dan apabila masa idahmu sudah habis, maka aku merujukmu kembali." Lalu si istri dating kepada Rasulullah Saw. dan menceritakan kepadanya hal tersebut. Maka Allah menurunkan firman-Nya: *Talak (yang dapat dirujui) dua kali.*(Al-Baqarah:229)

Yakni apabila engkau menceraikan istrimu sebanyak sekali talak atau dua kali talak, maka engkau boleh memilih selagi istrimu masih

dalam idahnya antara mengembalikan dia kepadamu dengan niat memperbaiki dia dan berbuat baik padanya; atau kamu biarkan dia menghabiskan masa idahnya , lalu berpisah darimu dan kamu lepaskan ikatannya darimu dengan cara yang baik; tetapi janganlah kamu berbuat aniaya terhadap haknya barang sedikit pun, jangan pula kamu membuat dia mudarat.

Ibnu Abu Talhah meroiwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya dua kali talak, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam hal tersebut, yakni dalam talak yang ketiga. Adaklanya dia merujukinya dengan cara yang makruf dan mempergaulinya dengan cara yang baik, atau menceraikannya dengan cara yang baik. Dan janganlah ia menganiaya barang sedikitpun."

Tidak dihalalkan bagi kalian mengganggu dan mempersulit mereka dengan maksud agar meraka membayar tebusannya kepada kalian sebagai ganti mas kawin yang telah kalian berikan kepada mereka, baik secara keseluruhan atau sebagiannya. Mereka mengatakan bahwa masa *khulu'* hanya disyariatkan bila kondisinya seperti yang disebutkan ayat ini. Karena itu, masalah *khulu'* tidak berlaku pada kondisi lainnya, kecuali jika ada dalilnya. Sedangkan pada asalnya selain dari kasus ini tidak ada.

Imam Syafi'I mengatakan bahwa pihak istri diperbolehkan melakukan *khulu'* dalam kondisi percekcokan; sedangkan dalam keadaan tidak ada percekcokan lebih diperbolehkan lagi, berdasarkan analogi yang lebih utama. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh semua muridnya.

Syari'at-syari'at yang telah ditetapkanyya bagi kalian merupakan hukum-hukum-Nya, maka janganlah kalian melanggarnya. Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya dalam talak yang ketiga, sesudah dua talak yang telah mendahuluinya jauh sebelum itu, maka si istri tidak halal lagi bagi suaminya sebelum kawin dengan lelaki yang lain, yakni hingga suamniya yang baru menyetubuhinya dalam perkawinan yang benar. Seandainya si istri disetubuhi oleh lelaki yang lain bukan dalam nikah, sekalipun si istri adalah *milkul yamin* (budak perempuan), maka si istri

tetap tidak halal bagi suaminya yang pertama, karena bukan suami. Demikian pula seandainya kawin dengan suami yang baru, tetapi belum disetuhi oleh suami yang baru, maka si istri tetap tidak halal bagi suaminya yang pertama.

Telah terkenal dikalangan kebanyakan ulama fiqih, bahwa Sa'id Ibnul Musayyab pernah mengatakan, " Maksud yang dituju telah berhasil untuk men-*tahlil*-kan (menghalalkan) si istri bagi suaminya yang pertama hanya dengan melakukan akad nikah dengan lelaki yang lain." Akan tetapi, kesahihan pendapat ini dari dia masih perlu dipertimbangkan, sekalipun Asy-Syekh Abu Umar ibnu Abdul Bar telah meriwayatkannya dari dia didalam Al-*Istiikar*-nya.(Muhammad Nasib:ttt)

Disini peranan suami sudah habis. Kini dengan perkawinan mantan istri dengan pria lain suami baru itulah yang berperan.(Qurays shihab: 2010)

B. Konsep Perceraian Dalam Islam

Pembahasan sebelumnya menjelaskan putus perkawinan secara umum, sekarang penulis menjelaskan perceraian secara spesifik, walaupun selayang pandang perceraian itu sama dengan putus perkawinan, tapi putus perkawinan itu banyak, seperti kematian, suami yang menceraikan namanya talak, istri minta cerai namanya khuluk, pengadilan menceraikan namanya fasakh.

1. Pengertian Perceraian dalam Islam

Istilah perceraian merupakan bentuk derevatif kata cerai, artinya putus atau pisah. Maksudnya yaitu putus atau berpisahnya hubungan suami isteri Makna ini barangkali masih umum, mencakup putusnya pernikahan karena cerai gugat ataupun cerai talak. Hanya saja, istilah perceraian yang dimaksudkan dalam kajian penelitian ini adalah perceraian talak.

Wahbah al-Zuḥailī menyebutkan bahwa talak adalah melepas ikatan pernikahan dengan kata talak, cerai atau yang sejenis. Rumusan ini juga mengacu pada pemutusan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istrinya dengan cara melafazkan kata talak atau sejenisnya. Hanafiyah: (talak adalah) menghilangkan akad nikah. Malikiyah: (talak

adalah) melepaskan hubungan yang melakukan akad antara suami-istri. Syafi'iyah: (talak adalah) melepaskan akad pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya. Hanabilah: (talak adalah) melepaskan ikatan pernikahan.

Definisi tersebut di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda namun mengandung maksud dan tujuannya sama, yakni sama-sama sebagai bentuk memutuskan tali pernikahan. Dalam pengertian lain, dapat dirumuskan bahwa talak adalah satu bentuk ketentuan hukum berupa pelepasan ikatan pernikahan yang dikehendaki suami terhadap istrinya. Untuk itu, tidak jarang bahkan semua literatur fikih menyebutkan talak sebagai hak suami. Sebab, talak hanya dimiliki oleh orang yang dapat mempertahankan pernikahan dan juga hak untukmelepaskannya. (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 217, hlm 91). Caranya yaitu menggunakan lafaz tertentu dan memberi maksud pada talak dengan konsekuensi istri tidak halal lagi untuk bercampur dengan suami. Wajib bagi mantan isteri untuk berdiam diri di rumah mantan suami selama masa iddah dilakukan.

a. Wajib bagi mantan isteri untuk tidak menerima pinangan orang lain selama masa iddah itu, dan wajib pula untuk tidak melangsungkan akad nikah sebelum habi masaiddahnya. Adapun konsekuensi cerai talak bagi pihak suami di antaranya adalah (dapat dilihat Amir Syarifuddin , hlm, 169)
b. Wajib bagi mantan suami memberikan nafkah iddah, mut'ah (pemberian berupa hiburan bagi mantan sisteri), dan nafkah *māḍiyah* (nafkah yang lalu).
c. Wajib bagi mantan suami untuk memenuhi nafkah bagi anak-anaknya yang masihkecil.

Adapun konsekuensi bagi kedua mantan suami dan isteri yaitu wajib mengasuh anak hingga anak itu mandiri. Kewajiban ini berlaku sama antara keduanya, meskipun hak pengasuhan ini diutamakan bagi pihak isteri. Isteri menempati pihak pertama yang berhak mengasuh anak, dengan syarat ia belum menikah dengan laki-laki lain, murtad keluar dari agama Islam. [41]

Jadi, poin inti yang disoroti dalam kajian ini adalah masing-masing suami isteri yang bercerai masih memiliki konsekuensi berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Artinya, perceraian tidak hanya sekedar memutuskan hubungan nikah, tetapi perceraian masih memiliki beberapa hak dan kewajiban masing-masing untuk dapat dipenuhi dengan baik.

2. Perceraian Perkawinan di Indonesia.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapatterjadi karena adanya kematian, per ceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan.

Sedangkan dalam pasal 39 undang undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh PengadilanAgama. Perceraian semacam ini disebut

dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
b. Salah pihak meninggalkan pihak lain. selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau vkarena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahaya kan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar ta'lik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan
i. terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi hukum islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggal kan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
b. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama mem beritahukan gugatan tersebut kepada ter gugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.

C. Konsep Nafkah Dalam Islam

Sub bahasan ini akan mengurai dua pembahasan penting, yaitu makna nafkah dan dasar hukum nafkah dalam Islam. Masing-masing dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

1. **PengertianNafkah**

Term "nafkah" merupakan kata serap dari bahasa Arab, yaitu *al-nafqa* Nafkah adalah) nama dari sesuatu yang dikeluarkan, yaitu suatu istilah (yang memberi makna) menyediakan untuk sesuatu yang bisa membuatnya tetap ada dan berlangsung".

Sebagai "mengeluarkan" boleh jadi karena nafkah adalah harta yang dikeluarkan oleh orang yang wajib mengeluarkannya kepada orang yang berhak, seperti dari suami kepada isteri, ayah kepada anak dan lainnya. Nafkah dimaknai "berkurang" juga karena harta orang yang mengeluarkan nafkah tentu akan berkurang. Demikian juga nafkah dimaknai "pergi", di mana harta suami akan pergi (karena diberikan) kepada isteri sebab ia orang

yang berhak menerimanya, Barangkali dengan makna etimologi nafkah tersebut sejalan dengan perbuatan sesuatu mengeluarkan harta.

Kata nafkah kemudian di serap dan dijadikan sebagai salah satu kata baku. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata nafkah memiliki beberapa arti, di antaranya adalah sebagai belanja untuk hidup, atau uang pendapatan, belanja yang diberikan suami kepada isteri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari. Makna ini agaknya telah beralih pada makna asal sebelumnya, di mana nafkah telah diasosiasikan sebagai suatu benda, baik uang, makanan, pakaian dan harta lainnya. Sementara makna asal nafkah sebelumnya diarahkan pada suatu perbuatan mengeluarkan. Memaknai nafkah sebagai suatu benda atau harta yang dikeluarkan agaknya sejalan dengan rumusan nafkah secara terminologi.

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya disebutkan oleh al-Jazīrī, bahwa nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti dana untuk air, minyak lampu dan lainnya. (Abdurrahman Al-Jaziri Jilid 5, hlm 1069) Makna ini cenderung masih umum, yaitu umum untuk orang yang wajib menafkahi, dan umum pula orang yang berhak menerima nafkah. Boleh jadi dimaksud adalah nafkah dari orang tua kepada anak, dari anak kepada orang tua yang sudah uzur dan fakir, nafkah dari suami kepada isteri dan lainnya, Semua maksud tersebut tercakup dalam rumusan tersebut. Definisi yang semakna dengan pengertian tersebut juga dikemukakan oleh al-Jazā'irī, ⁽Abū Bakr Jabir al-Jazā'irī, 2018, hkm, 584) bahwa nafkah adalah apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan dan papan kepada orang yang wajib diberi. Makna ini juga agaknya berlaku umum. Hanya saja, maksud nafkah dalam penelitian ini khusus hanya nafkah suami terhadap isteri. Rumusan yang lebih mengarah pada nafkah suami kepada isteri dikemukakan oleh al-Asyqar. Ia menyebutkan, nafkah dalam konteks pernikahan atau hubungan suami isteri adalah:

2. **Dasar hukum Nafkah**

Nafkah dalam konteks bahasan ini diarahkan pada nafkah suami terhadap isteri. Para ulama sepakat memasukkan nafkah suami kepada isteri adalah perkara wajib untuk ditunaikan, sebab nafkah adalah masuk dalam perkara syariat (الشريعة). Dalam banyak literature fikih, disebutkan adanya ijmak ulama dalam masalah ini. Misalnya, Ibn Munżir menyebutkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan telah berjimak, maka wajib atasnya nafkah. Demikian pula dikemukakan oleh sejumlah ulama lain seperti Ibn Qudāmah, al-Syaibānī, al-Ghazālī, dan masih banyak ulama lain menyatakan suami wajib memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuan. Ibn Ḥazm dalam kitabnya, "*Marātib al-Ijmā"*" menyebutkan para ulama telah sepakat seseorang laki-laki yang merdeka, yang telah ditetapkan atas hartanya, dan ia dipandang sudah baligh dan berakal, maka baginya ditetapkan nafkah kepada isterinya yang dilakukan dengan pernikahan yang sah.

Lebih gamblang lagi dikemukakan al-Qaḥṭānī, paling tidak terdapat delapan belas pendapat ulama yang disebutkan, di antaranya Ibn Ḥazm, Ibn Munżir, al-Kassānī, Ibn Rusyd, Ibn Qudāmah, al-Rāfi'ī, al- Nawawī, dan masih banyak ulama lainnya. Pada intinya, ulama-ulama tersebut menyatakan nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki yang dibebankan karena adanya dasar syarak, dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Barangkali dengan beberapa keterangan ulama tersebut memberi pengertian nafkah merupakan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis, sehingga pada akhirnya ulama bersepakat (ijmak) tentang kewajiban tersebut. Penjelasan ijmak ulama tersebut lahir karena adanya beberapa rujukan dalil Alquran dan hadis yang menunjukkan kewajiban nafkah isteri

Menurut al-Syaukānī, dikutip oleh al-Barūdī, para ulama ada yang memahami ayat tersebut bermakna khusus hanya pada perempuan-perempuan yang telah di talak. Artinya, ayat tersebut bermakna informasi adanya kewajiban ayah (suami) kepada ibu (isteri) untuk memberikan nafkah, baik setelah pernikahan (apabila sedang menyusui anak), maupun

ketika masih dalam ikatan pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Katsir, juga dalam kutipan yang sama menyebutkan makna ayat di atas pada dasarnya memberi informasi kewajiban nafkah dari suami kepada isteri dengan cara yang ma'ruf (sesuai dengan kemampuan).

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. al-Ṭalāq [65]:6-7).

Sisi pendalilan (*wajh al-dilālah*) ayat tersebut adalah bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah berupa tempat tinggal kepada isteri. Konteks ayat tersebut memang ditujukan kepada suami di mana pernikahan mereka telah putus. Al-Qaḥṭānī menyatakan sisi pendalilan ayat tersebut secara tersurat memiliki makna hukum, yaitu wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan tempat tinggal kepada isterinya sesuai dengan kadar kemampuan. Perintah wajib memberikan tempat tinggal sama dengan perintah wajib memberi nafkah (makanan). Selain itu, kewajiban nafkah ayat tersebut juga berupa kewajiban nafkah dari suami terhadap isterinya, dan kewajiban nafkah dari ayah kepada anak-anaknya.

Dasar kedua terdapat pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Dari Aisyah, bahwa Hindu binti 'Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, bahwa Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan

nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya". Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu". (Bukhārī).

Al-Qurṭubī, seperti dikutip Ibn Ḥajaral-'Asqalānī, menyebutkan lafaz"يخذ" pada hadis diatas berarti dalil kebolehan mengambil harta suami yang pelit sesuai dengan kadar kebutuhannya dan sesuai dengan adat yang berlaku dalam satu daerah. Ibn Ḥajar sendiri memandang hadis tersebut sebagai dalil wajibnya nafkah suami terhadap isterinya sesuai dengan kadar kemampuan suami.

Dari Ḥakīm bin Mu'āwiyah al-Qusyairī, dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang di antara kami atasnya? Beliau berkata: Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah. Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu". (HAbī Dāwud).

Ibn Qayyim menyatakan, pada hadis tersebut sama rtinya dengan lafaz (apabila kamu berpakaian). Hal ini sama hukumnya memberi makan dengan makanan yang sama sebagaimana makanan suami.

Dalil hadis tersebut juga memberi indikasihukumwajib bagi suami untuk memberi makan dan pakaian isterinya sesuai dengan kadar kesanggupan suami. Dari hadis tersebut, sangat jelas sisi pendalilan (*wajh al-dilālah*) kewajiban nafkah, yaitu berupa kewajiban memberi nafkah makanan, pakaian, serta tempat tinggal.

Kewajiban tempat tinggal dipahami dari adanya larangan Rasulullah saw. , bagi suami untuk meninggalkan isteri kecuali di dalam rumah. Yusuf al- Qaradhawi menyebutkan larangan menampar wajah adalah salah satu yang harus diperhatikan suami. Suami dilarang menampar karena akan

merendahkan martabat isteri.

D. Hadhanah

1. Pengertian dan hak *hadhanah*

Pengertian Hadhanah Hadhanah mashdar dari kata hadhnuash-shabiy, atau mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh (hadhn) dalam pengertian ini tida k dimaksu dk an dengan menggen dongnya dibagian samping dan dada at au lengan.Pengertian secara syara ' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri kerena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya. Hadhanah merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan mem elihara nya dari apa yang membahayakan meskipun orang itu elah dewasa, (Wahbah Az-zuhaily,apabila sesorang mempunyai kebutuhan khusus seperti cacat atau idiot (disabilitas).Penekanan pengasuhan (hadhana) dalam penulisan ini adalah kepada anak yang belum mumayiz, artinya anak di bawah umur 9 atau sepuluh tahun.(Elimartati dan Firdaus, 17, 2018)

Hadanah menurut Mahmud Yunus dalam kamus Arab-Indonesia "hadana-yahdunu-hadnan", yang berarti mengasuh anak, memeluk anak.20 Selain itu, bermakna mendekap, memeluk, mengasuh dan merawat.atau dari bahasa arab berarti (lambung, rusuk) erat atau dekat, jadi hadhanah ialah Seperti kalimat "hadhanah ath-thaairu baidhahu", burung itu menggempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang menyempi anaknya .Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "hadhanah". Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Para fuqaha mendefinisikan "al-hadhn" adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisaa

membedakan. Al-hadhn tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orang tuanya yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi syara‟ menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, hadhanah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunya kemampuan untuk itu. Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani atau yang disebut denganan nama Sa‟ani, mengertikan hadhanah ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya erta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.

Menurut Qalyubi Dan Umaiyrah “hadhanah ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal baik”.Menurut Amir Syarifuddin, Pengertian hadhanah di dalam istilah Fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu Kafalah dan Hadhanah Yang dimaksud dengan hadhanah dan kafalah dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan karena secara praktis antara suami dan isteri telah terjadin perpisahan sedangkan anak-anak

memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.(Amir:2010, 232).Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka degan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Dari pengertian-pengertian hadhanah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek :

a. Pendidikan.

b. Pencakupannya kebutuhan.

c. Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Sehingga dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sediri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak yaitu Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisaa berdiri sendiri.(Yahya: 204) Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak.(Amir:2010, 239)

Penguatan pola asuh dalam keluarga Islam diprioritaskan pada ibu-ibu, karena ibu merupakan soko guru keluarga dalam mendidik

putra-putrinya. Dalam konteks sosiologi keluarga patrilinial membagi tugas dan peran antara ibu dan bapak dalam keluarga. orang tua dalam pendidikan anak, jelas dan tegas bahwa mereka adalah pendidik yang utama dan pertama karena merekalah yang memberikan pengajaran, pendidikan, apapun itu untuk perdana kalinya yang memberikan arah dan pengaruh akan menjadi apa. Tugas bapak (ayah) adalah bertanggungjawa mencari nafkah untuk menghidupi dan mencukupi semua kebutuhan rumah tangga oleh karena itu aktifitasnya tidak hanya ada dalam internal keluarga, akan tetapi lebih banyak di luar rumah dalam rangka mencari untuk mendapatkan penghasilan. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh bapak (ayah) tersebut maka sangat memungkinkan untuk berbagi peran dengan ibu.(Nyoman:2017, hlm:56)

2. Dasar Hukum Hadhanah

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan meteriil.17 Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama,jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan erusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban memlihara (hadhanah) didasarkan pada al Qur‟an dan hadits. Al-Qur'an surah At-ahrim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara anaknya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan Allah termasuk dalam anggota keluarga dalam ayat ini ialah, anak.Para ahli fiqih sepakat bahwa hak pemeliharaan anak adalah mulai bayi ketika baru dilahirkan sampai batas usia tamyiz, namun ada perbedaan pendapat mengenai kapan masa usia tamyiz tersebut.Masa hadhanah akan berhenti (habis) bila anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini, tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya(Ahmad:2017,hlm.172)

Menurut mazhab Syafi‟I tidak ada batasan tertentu bagi pemeliharaan atau asuhan terhadap anak Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai ia dapat menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama Ibu atau ayahnya, kalau seorang anak laki-laki memilih untuk tinggal bersama ibunya maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya agar si ayah bisa mendidiknya, sedangkan bila si anak adalah anak perempauan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan), dan ikut bersama ibunya. Imam Malik berpendapat batas usia pemeliharaan anak laki-lakiadalah sampai mumayyiz, sedangkan ukuran mumayiz bagi laki-laki adalah tujuh

tahun atau sudah ihtilam (mimpi/baligh).(Hilma:2013,hlm17). Semua kerabat laki-laki dari ayah kandungnya.setelah adanya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak memperjelas atau tidak mengatur dengan tegas tentang ketentuan hak asuh anak jika terjadi perceraian siapa antara bapak atau ibu yang diberi hak untuk mengasuh anak.(Ahmad:2017,hlm.171)

3. Hubungan Nafkah dan Hadhanah

Nafkah dalam Keluarga Nafkah berarti "belanja". Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Terkait dengan nafkah dalam keluarga, maka dalam pasal 80 ayat (4) KHI. Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Ketentuan pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan, karena di samping nafkah masih ada biaya rumah tangga, dan hal ini juga tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berarti pengeluaran

E. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Hasil Putusan Pengadilan Agama

1. Pengertian Eksekusi

Term eksekusi sebelum dibakukan ke dalam kamus bahasa Indonesia, kata tersebut merupakan unsur serapan yang diterjemahkan langsung pola kata bahasa Inggris, yaitu *execution*. Kata ini sebetulnya diambil dari bahasa Latin, yakni *ex sequi*. (Krishna Daswara, 1991, hlm, 81). Dalam bahasa Belanda digunakan dengan istilah *executie*, maknanya yaitu melaksanakan putusan hakim (*tenuitvoerlegging van dat vonnis*). (Amran Suadi, 2018, hlm, 347). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, disebutkan dua makna eksekusi, (1) pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman

badan peradilan, khususnya hukuman mati, dan (2) penjualan harta orang karena berdasarkanpenyitaan.

Pemaknaan *term* eksekusi seperti tersebut di atas tampak diarahkan pada pelaksanaan suatu putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Anwar dan Susanto, bahwa eksekusi lebih sering dikaitkan dengan putusan pengadilan, atau eksekusi diterjemahkan sebagai pelaksanaan putusan. (Kahirul Anwar, 2018, hlm, 102). Hanya saja, apabila dicermati secara umum, kata eksekusi boleh diartikan sebagai suatu tindakan atas suatu perkerjaan, atau nama bagi suatu pelaksanaan dan tindakan seseorang dalam mewujudkan rencana atau program yang telah direncanakanterlebih dahulu. Jadi, eksekusi memiliki makna umum mencakup semua hal yang dapat dieksekusi. Hanya saja, istilah eksekusi ini biasa digunakan untuk merujuk pada pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut istilah, cukup banyak ditemukan rumusan para ahli, di antaranya menurut Hariyani. Menurutnya, makna eksekusi diartikan dalam dua makna, yaitu makna sempit dan makna luas. Eksekusi dalam makna yang sempit adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan eksekusi dalam makna yang luas adalah pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan akta eksekutorial. (Iswi Handayani, 2010, hlm, 42)

Menurut Subekti, Bachar, Supomo dan Amran Suadi, makna eksekusi, yaitu:

1. Menurut Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi dan harus ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Di dalam istilah “eksekusi” sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, yaitu polisi atau bahkanmiliter.
2. Menurut Djazuli Bachar, eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu

putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa, termasuk usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban dinamakan denganeksekusi.

3. Menurut Supomo, eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantupihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi banyinya putusan dalam waktu yang telahditentukan. (Amran Suadi,)
4. Menurut Amran Suadi, eksekusi merupakan melaksanakan isi putusan pengadilan yaitu menjalankan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalakan putusan secara suka rela. Eksekusi merupakan satu kesatuan dan merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.

Memperhatikan beberapa rumusan definisi di atas, dapat diketahui bahwa eksekusi secara sederhana diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal ini, eksekusi berlaku ketika pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara suka rela dan kesadaran sendiri, sehingga upaya pelaksanaan putusan itu dilakukan dengan pemaksaan oleh lembaga hukum yang berlaku, supaya pihak yang kalah tadi dapat memenuhi isi putusan, meskipun tanpa kerelaannya. Jadi, dapat dirumuskan kembali dalam definisi tersendiri bahwa eksekusi adalah satu istilah yang berlaku di pengadilan, yakni pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang tidak dijalankan oleh pihak yang kalah dalam memenuhi hak-hak pihak yang menang, melalui jalan pemaksaan oleh instansi atau badan hukum yangberwenang.

2. Macam-macam Eksekusi

Dalam konteks hukum perdata, eksekusi dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi untuk melakukan suatu

perbuatan, dan eksekusi riil. Hanya saja, dalam beberapa literasi disebutkan ada dua macam eksekusi saja, yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan eksekusiriil. (Badilaq, 2012, 102).

Hal ini sebab antara eksekusi rill dan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tampak memiliki kesamaan. Ada pula yang menambahkan menjadi empat macam eksekusi. yaitu tiga eksekusi yang telah disebutkan, kemudian "parate eksekusi" atau "eksekusi langsung". Masing-masing dapat diuraikan dalam pembahasan berikut:

a. Eksekusi pembayaran sejumlah uang.

 Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam Pasal 196 HIR. Eksekusi jenis ini adalah eksekusi di mana jika seseorang enggan dengan suka rela memenuhi isi putusan tatkala ia dihukum untuk membayar sejumlah uang. Jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan tindakan berupa sita jaminan, maka secara otomatis menjadi sita eksekutorial. Jadi, jaminan tersebut dapat dilelang untuk kemudian dijadikan unsur yang termasuk dalam proses eksekusi. Eksekusi ini dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik yang dikalahkan sheingga bisa mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan pelaksanaan putusan (eksekusi)tersebut.

b. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan.

 Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan diatur dalamPasal 225 HIR. Intinya bahwa jika seseorang dihukum dengan putusan melakukan suatu perbuatan, ternyata ia tidak melakukannya, maka pihak pemenang atau dimenangkan oleh pengadilan memiliki wewenang untuk meminta pertolongan pada ketua pengadilan agar kepentingannya didapatkan. Biasanya, putusan hakim dalam bentuk melakukan perbuatan bagi yang kalah berupa: menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan dalam bentuk menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Apabila tergugat yang dikalahkan enggan menjalankan isi putusan tersebut secara suka rela

yang tidak mau melakukan salah satu di antara perintah melakukan empat poin tersebut, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan kepada ketua pengadilan berupa permohonan untuk mengeksekusinya

c. Eksekusi riil.

Eksekusi riil hampir sama dengan ketentuan eksekusi melakukan suatu perbuatan seperti telah dijelaskan sebelumnya. Pada dasarnya, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan adalah melakukan sesuatu secara rill. Misalnya pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan barang kepada pihak yang dimenangkan, maka pelaksanaan ini dilakukan dan dilaksanakan dengan betul-betul menyerahkan barang secara rill kepada pihak yang menang

3. Prosedur Eksekusi

Sebelumnya telah diketahui arah dan maksud eksekusi hanya terjadi bila putusan hakim telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi atas putusan ini hanya berlaku pula ketika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan, baik berupa pembayaran sejumlah uang atau untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks inilah, berlaku proses eksekusi mulai dari permohonan eksekusi dari pihak yang menang, pemanggilan pihak yang kalah, hingga pada pelaksanaan perintah eksekusi secara paksa. Masing-masing urutan prosedur eksekusi di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Pihak pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sbagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning* (teguran atau pemanggilan pihak yang dikalahkan), yang berisi perintah kepada Jurusita supaya memanggil Termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*.
2. Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Termohoneksekusi.
3. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan *aanmaning* dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Termohon eksekusi. Dalam sidang *aanmaning* tersebut:

a) Seyogyanya Pemohon eksekusi dipanggil untukhadir.
b) Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan Termohon eksekusi melakukan isiputusan.
c) Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.

Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, Pemohon eksekusi melaporkan bahwa Termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.

F. Ruang Lingkup Hukum Acara di Pengadilan Agama.

1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama.

Peradilan merupakan segala sesuatu atau proses yang dijalankan di pengadilan atau proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan. Dalam peradilan dikenal dua kekuasaan: pertama, kekuasaan absolut, yaitu kekuasaan yang menyangkut materi hukum; dan kedua, kekuasaan relatif, yaitu kekuasaan yang menyangkut wilayah hukum. (Jaih Mubarok, 2015;26)

Sudikno Mertokusumo (1988, h.28) menerangkan bahwa hukum acara perdata secara umum adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim dan peraturan hukum. Dalam pengertian yang lebih kongkrit hukum acara perdata juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya.

Para pakar hukum juga memberikan definisi hukum acara perdata dengan sudut pandang masing-masing namun, tetap mengarah pada definisi yang serupa dengan definisi hukum acara perdata menurut sudikno pada paragraf sebelumnya. Selain itu, jika dikaitkan dengan peradilan agama maka dapat dimengerti bahwa hukum acara peradilan agama adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara

berperkara di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (Syukur, 2017, h.3).

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah; dan
i. Ekonomi syariah.

2. Sumber hukum acara Peradilan Agama

Berdasarkan fungsinya, aturan hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu aturan hukum materiil dan hukum formil. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menerangkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang ini (Domiri, 2016, h.331).

Dari pasal di atas dapat diformulasikan bahwa yang menjadi sumber hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan umum dan hukum acara khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sarmin Syukur (2017, h.6-8) memberikan penjelasan tentang aturan hukum acara perdata dalam lingkungan Peradilan Umum antara lain:

a. HIR/RBg
b. KUHPdt (BW)
c. RV
d. UU NO 48 TAHUN 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
e. UU NO 14 TAHUN 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU NO 5 tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan UU NO 3 tahun 2009
f. UU NO 20 TAHUN 1947 Tentang Peradilan Ulangan
g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
h. perkawinan diubah dengan UU no 16 tahun 2019
i. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 tahun 1974
j. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
k. Surat Edaran Mahkamah Agung
l. Peraturan Mahkamah Agung
m. Yurisprudensi
n. doktrin/Ilmu Pengetahuan Hukum/Kitab-kitab Fiqih.
o. Dll

Sedangkan hukum acara yang telah diatur khusus dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama antara lain, yang tercantum dalam:

a. UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 50/2009;
b. UU No. 22/1946 Tantang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

c. UU No. 32/1954 Tentang Penetapan berlakunya Undang-undang RI tanggal 21 Nopember 1946 No. 22/1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
d. Inpres No. 1/1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam
e. UU No. 41/2004 Tentang Wakaf
f. Inpres No. 1/1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam
g. Permenag RI No. 2/1987 Tentang Wali Hakim
h. Keputusan Menteri Agama RI No. 11/2007 Tentang Petunjuk Pencatatan Nikah
i. PP No. 42/2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004 Tentang Wakaf
j. PP No. 28/1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
k. UU No. 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat
l. Kepres No. 8/2001 Tentang Badan Amil Zakat
m. Kepmenag No. 581/1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat
n. PP No. 72/1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
o. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
p. UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah.

Sumber-sumber hukum di atas yang digunakan di Pengadilan Agama untuk menjalankan tugas pokok Peradilan Agama yang dalam Pasal 25 ayat 2 Undangundang Nomopr 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tugas pokok Peradilan

Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wajkaf, zakat, infak, dan ekonomi syariah.

3. Produk Pengadilan Agama

Manan (2000, h.161) mejelaskan bahwa setelah melakukan musyawarah Majelis, Majelis Hakim akan melakukan pembacaan atau pengucapan hasil musyawarah Majelis tersebut. Hasil musyawarah ini akan dituangkan dalam produk Pengadilan Agama dalam dua bentuk, yaitu keputusan yang berbentuk "putusan" dan keputusan yang berbentuk "penetapan".

Berdasarkan penjelasan pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa sedangkan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan (voluntai)r yang bermakna gugatan yang tidak didapatkan sengketa didalamnya karena hanya meminta sitetapkannya status hukum sesuatu.

Sifat putusan dalam putusan akhir dapat dibagi menjadi 3 bentuk (Harahap, 1989, h.13), yaitu:

1) Putusan deklaratoir, adalah putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan suatu hukum. Yang berarti dalam amar putusannya hanya mengandung pernyataan hukum tanpa diikuti dengan penghukuman.
2) Putusan condemnatoir, adalah putusan yang dalam amar putusannya mengandung penghukuman terhadap salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

3) Putusan constitutif, adalah putusan yang dalam amarnya mengandung peniadaan atau menciptakan suatu keadaan hukum.

Jika dilihat dari isi putusan yang dikaitkan dengan materi gugatan, maka akan terbentuk dua pola putusan yaitu putusan positif dan putusan negatif, yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1) Putusan positif adalah putusan pengadilan yang telah mengadili pokok perkara atau isi gugatan, seperti putusan mengabulkan (jika para pihak mampu membuktikan dalil gugatannya) atau putusan menolak (jika para pihak tidak mampu membuktikan dalil gugatannya).
2) Putusan negatif adalah putusan pengadilan yang belum mengadili pokok perkara namun hanya mengadili formalitas gugatan, seperti putusan yang menyatakan tidak diterima karena gugatan mengandung cacat formil (Syukur, 2017, h.547).

4. Pertimbangan dan putusan Hakim atas gugatan/permohonan.

Salah satu komponen Peradilan Agama adalah Hakim yang bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama (Harahap, 2007, h.100).

Dalam memeriksa perkara, mengadili serta menjatuhkan putusan, Hakim harus melalui tiga tahapan, yaitu:

a. Tahap mengkonstatir

Dalam tahap ini, hakim diharuskan untuk mengamati dan menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa/fakta kejadian dalam suatu gugatan. Penentuan ini dapat ditentukan setelah melalui proses pembuktian yang mana pembuktian tersebut harus berdasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum seperti alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

b. Tahap mengkualifisir

Tahap mengkualifisir adalah tahap dimana hakim diharuskan untuk menentukan hubungan hukum dan menemukan hukum atas

peristiwa/fakta kejadian yang telah didapatkan dalam proses konstatir sebelumnya.

c. Tahap mengkonstituir

Pada tahap ini hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pihak dengan menetapkan hukum terhadap peristiwa tersebut.

Setelah melalui tahap-tahap sebagaimana di atas, hakim diwajibkan menjatuhkan putusan yang memenuhi asas-asas dasar putusan agar putusan tersebut tidak mengandung cacat yang dapat mengakibatkan tidak sempurnanya suatu putusan, adapun asas-asas dasar dalam putusan adalah sebagaimana berikut:

a) Memuat alasan dan dasar putusan.

Dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

b) Mempertimbangkan dan mengadili semua bagian gugatan.

Asas ini mewajibkan agar Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus suatu gugatan harus secara menyeluruh dan tidak boleh hanya mempertimbangkan dan memutus sebagian saja dari gugatan tersebut. Kewajiban ini diakomodir oleh undang-undang pasal 178 ayat 2 HIR/Pasal 189 ayat 2 RBg yang pada pokoknya menerangkan bahwa "*Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan"*.

c) Tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut

M. Yahya Harahap (2005, h. 798) menjelaskan bahwa, Hakim tidak diperkenankan mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan illegal meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Begitu juga pasal 178 ayat 3 HIR/Pasal 189 ayat 3 RBg memuat ketentuan bahwa "*ia (Hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat*"

d) Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Asas ini didasarkan pada Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*".

5. Asas-asas dalam Pertimbangan Majelis Hakim

Contra legem bermakna pelanggaran atas perundang-undangan dengan cara menyingkirkan penerapan pasal tersebut. Bukan menyatakan undang-undang yang bersangkutan tidak sah (invalidated). atau dalam pengertian yang sederhana Hakim menciptakan case law (hukum yang bersifat kasuistik) yang berlawanan arah dengan apa yag dikehendaki oleh suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan (Harahap, 2005, h.859).

Dalam konsep aturan umum, Hakim dianggap mengetahui hukum atas setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, oleh karenanya setiap Hakim harus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menggunakan hukum untuk memutus sesuatu baik itu dilakukan dengan cara penerapan hukum yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan atau melakukan penemuan hukum baru yang bisa saja menyelisihi aturan yang ada dalam suatu pasal.

Bagir Manan (2008, h.8-9) menjelaskan bahwa penemuan hukum menjadi tugas penting bagi seorang Hakim, karena beberapa hal yaitu:

a) Hukum tidak pernah lengkap.
b) Hukum merupakan pranata abstrak dan hanya dapat diterapkan secara wajar dengan menggunakan metode penerapan tertentu.
c) Hakim bukan merupakan mulut undang-undang, dan bahkan bukan mulut hukum, melainkan mulut keadilan yang wajib memutus menurut hukum.

Ijtihad merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari diri seorang Hakim dalam melaksanakan segenap tugas yang dibebankan

kepadanya.Sehingga, seorang Hakim harus membudayakan ijtihad dalam setiap memberikan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan suatu putusan.Ijtihad atau penemuan hukum ini bertujuan agar memperoleh rumusan hukum yang tepat guna mewujudkan cita hukum maqashid syariah dengan dijiwai ruh keadilan pada setiap perkara yang dihadapinya (Mukti Arto, 2013, h.41-42).

Dengan tugas seorang Hakim yang mempunyai posisi vital dalam suatu sistem hukum, Hakim dituntut untuk senantiasa memberikan rasa keadilan kepada para masyarakat yang berperkara, yang mana keadilan tersebut wajib ditempuh, sekalipun harus melakukan contra legem atau penyimpangan atas hukum yang tertulis dan menciptakan hukum baru yang dinilai lebih mampu memberikan keadilan kepada para pihak.

G. Penelitian yang Relevan

Kajian tentang nafkah anak dan istri tergolong cukup banyak ditemukan dengan berbagai perspektif digunakan, baik dalam studi kasus, studi putusan, maupun studi pendapat ulama. Namun, dari penelitian yang ditemukan belum ada yang membahas fokus masalah sebagaimana penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan Tesis ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yusmardi, mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2011 dengan judul: "*Efektifitas Penyelesaian Nafkah Kadaluwarsa (Taqadum) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam: Study Kasus Di Kecamatan Bangkinang Seberang*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Efektifitas penyelesaian nafkah kadalu-warsa atau taqadum yang tidak ditunaikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya tidak diselesaikan di pengadilan agama, sebab sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, menyebutkan sesungguhnya tidak ada nfkah kadaluwarsa atau taqadum atau nafkah madhiyah

untuk anak, oleh karenanya efektifitas penyelesaiannya adalah musyawarah tokoh agama di Kecamatan Bangkinang Seberang Faktor- faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya adalah Faktor ekonomi, artinya Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan, sehingga menyebabkan suami tidak member nafkah kepada istrinya. Kemudian Faktor Keengganan, factor ini adalah si suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang. Dalam hukum Islam, adalah kewajiban ayah/suami yang menafkahi istri dan anak-anaknya, termasuk kewajiban menafkahi nafkah yang sudah kadaluwarsa atau taqadum, jika ayah/suami menelantarkan kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, maka ayah/suami dapat dituntut untuk mengganti rugi nafkah istri dan anak, juga dapat diancam dengan hukuman ta'zir.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Zulaekah, mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2016 dengan judul: "*Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak: Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam memerintahkan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak tidak mempunyai dasar pertimbangan dalam perundang- undangan. Apa yang dilakukan hakim adalah sebuah kebijakan untuk menjamin hak-hak mantan istri setelah diceraikan suaminya. Kebijakan yang dilakukan oleh hakim menganut aliran *rechtvinding*, yaitu hakim dalam memutuskan suatu perkara di samping berpegangan pada undang- undang juga pada hukum lain yang berlaku di masyarakat. Pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya, banyak suami yang tidak mau

membayarkan nafkah mantan istri di persidangan, sehingga hakim memberikan kebijakan dengan memerintahkan suami untuk membayarkan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sebelum pembacaan ikrar talak atau menunda sidang penyaksian ikrar talak bagi suami yang ingkar terhadap kewajibannya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan istri dan memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Dalam 6 putusan yang sudah penulis jelaskan pada bab tiga, nafkah *madhiyah* yang dikabulkan oleh Majelis Hakim terdiri atas 3 putusan dan 1 putusan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Mengenai pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* tidak ada aturan yang memberikan batasan waktu, sehingga ada celah hukum untuk suami yang ingkar tidak mau membayarkan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* kepada mantan istri. Adapun mengenai praktek eksekusi pelaksanaan pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* jarang terjadi di pengadilan karena biaya eksekusi tidak sebanding dengan nafkah yang didapat mantan istri dan pelaksanaan eksekusi membutuhkan waktu yang lama.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sisca Hadi Velawati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul: "*Nafkah Madiyah dalam Perkara Perceraian*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pasal 116 huruf a hingga huruf k Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan penyebabnya yaitu suami melanggar Ta'lik Talak atau disebutdengan Shigat Ta'lik (Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam), Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah *Madliyah* atau nafkah lampau atau terutang, dan didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas mengenai Nafkah *Madiyah* (hutang suami atas nafkah di masa lampau) namun pasal 80

ayat (5) memberi hak kepada masing- masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih, maka istri berhak mengajukan gugatan nafkah madliyah yang belum ditunaikan suaminya ke Pengadilan Agama. Ayah tidak diperboleh-kan untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, menurut Kompilasi Hukum Islam PAsal 156 segala biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan ayahnya sampai anak tersebut dewasa 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dalam situasi atau keadaan tersebut anak masih membutuhkan biaya keperluan dari orang tuanya khususnya ayah yang merupakan kepala keluarga dalam rumahtangsga.

4. Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Bahri dengan judul: "*Conjugal Need Concept In Islamic Law*". Dimuat dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 17, No. 66, Agustus, 2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan juga Hadits. Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitukarena kekerabatan atau keturunan, kepemilkan dan perkawinan. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal tersebut harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah.
5. Skripsi yang ditulis oleh Bagus Malik Hakim, mahasiswa Program Studi (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan

Agung (Unissula) Semarang, tahun 2018 dengan judul: "*Pembayaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Pembayaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Perceraian*".

Penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Batusangkar. Spesifikasi Penelitian menggunakan deskriptif analisis. Sumber data adalah diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah kualitatif, yaitu dengan cara wawancara (*interview*), dan studi kasus (*case study*), dan juga menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang dilakukan adalah data diperoleh dengan cara menelaah data-data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan didukung dari hasil wawancara dan studi kasus, selanjutnya ditarik suatu simpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis dalam bentuk kete-rangan- keterangan, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan yang ada, selanjutnya disusunlah secara sistematis dalam bentuk Tesis.

Putusan Pengadilan Agama Batusangkar tentang pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah kepada istri akibat perceraian tersebut adalah putusan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan, mencerminkan kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebab, ketika istri dicerai atau ditalak oleh suaminya, istri juga menerima hak- haknya berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah. Sebab, Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *Gerechtigekeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Demikian pula, pelaksanaan

pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah kepada istri akibat perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar pada waktu sesaat sebelum suami mengucapkan (menjatuhkan) ikrar talak kepada istri tersebut adalah benar-benar mencerminkan rasa keadilan, mencerminkan kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu, bahwa pelaksanaan permbayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istri akibat perceraian pada waktu sesaat sebelum suami mengucapkan (menjatuhkan) ikrar talak kepada istri adalah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017.

Dari sekian banyak penelitian terdahulu yang sudah membahas tentang putsan pengadilan, nafkah dan sejenisnya, secara terperinci membahas tentang pelaksaan eksekusi nafkah istri dan anak pasca perceraian di pengadilan Agama kelas Ib Batusangkar belum ada maka menurut penulis dipadang perlu melakukan penelitain terdapat hal tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan dengan metode kualitatif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB, tokoh agama dan masyarakat serta pasangan yang bercerai melalui lembaga Pengadilan Agama.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

 Dalam melakukan penelitian ini, lokasi penelitian, penulis lakukan di Kabupaten Tanah Datar, khususnya di kecamatan Rambatan, Lima Kaum, Saruaso, Sungai Tarab, Padang Gantiang. Dengan populasi masyarakat yang cukup tinggi dan beragam sehingga tampak keterwakilan kabupaten Tanah Datar dari 5 kecamatan tersebut di atas dalam tingkat perceraian yang meningkat di tahun 2020, sehingga akan berdampak nafkah istri dan hak-hak anak.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3 : Rencana waktu berlangsungnya penelitian penulis

No	Kegiatan	2021						
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Observasi Awal	√						
2	Mengajukan Proposal		√					
3	Bimbingan Proposal			√				
4	Seminar Proposal				√			
5	Penelitian						√	
6	Menganalisis hasil						√	

	wawancara dan membuat laporan penelitian							
7	Membuat hasil penelitian							√
8	Ujian munakasah							√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti akan terjun ke lapangan baik pada *grand tour question, tahap focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan tentang tata cara pembayaran nafkah istri dan anak pasca perceraian berdasarkan hasil putusan hakim Pengadilan Agama Batusangkar kelas IB.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis pakai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

 Sumber data yang peneliti peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa ;Hakim Pendadilan Agama, para pihak, Tokoh Agama, Masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

 Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah meliputi data-data dari amar putusan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB, serta pasangan keluarga, segala bentuk materi yang mendukung terhadap teori yang peneliti gunakan berupa buku-buku tentang nafkah, UU Perkawinan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nafkah serta karya ilmiah lainnya. Data ini juga didapatkan dari berbagai dokumen yang ada, dan dokumen penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

1. Wawancara

Tahap pertama yang penulis lakukan adalah perkenalan dalam rangka untuk membangun hubungan saling percaya. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran informan secara mendalam. Dengan wawancara, penulis ingin mengetahui keterlibatan langsung informan terhadap setting penelitian yang penulis teliti. Terakhir adalah ikhtisar respon partisipan dan konfirmasi atau adanya informasi tambahan. Wawancara yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara Semi-Struktur.

Teknik wawancara semi-struktur memberi peluang pada peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam jawaban narasumber atas setiap pertanyaan yang disampaikan. Peneliti menggunakan panduan wawancara untuk memastikan semua topik wawancara ter-*cover*. Apabila ada jawaban yang dianggap kurang memuaskan, peneliti melakukan *probing* atau bahasa kasarnya ”mencecar” informan dengan improvisasi pertanyaan yang lebih mendalam. Wawancara bentuk kedua ini penulis arahkan kepada Hakim Pengadilan Agama, tokoh agama, ortu , anak yang bersangkutan serta tokoh masyarakat.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai dokumen atau arsip dokumen yang bisa merupakan rekaman audio atau dokumen tertulis seperti arsip, rekaman gambar yang berkaitan dan dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dengan penelitian yang penulis lakukan ini.

F. Teknik Analisis Data

Pencarian data yang peneliti lakukan sudah dimulai dari pra lapangan juga bersamaan dengan pengumpulan data di lapangan. Analisis yang dipakai adalah data model Miles yaitu 1) data reduksi, 2) data display dan 3) conclusion/verification (buku pedoman tesis PPS 2018)

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang penulis gunakan adalah uji kredibilitas dengan cara triangulasi sumber. Penulis akan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang penulis terima. Data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan dan dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan bahkan mana yang spesifik. Setelah dianalis tersebut lantas diambil suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan dengan sumber-sumber data tadi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batusangkar

1. Monografi Pengadilan Agama Batusangkar

Pengadilan Agama Batusangkar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 29 Nopember 1958 No. B/IV/C.6/6509. Jika dilihat perjalanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Batusangkar sebelum adanya PP Nomor 45 tahun 1957 secara informal di daerah Hukum Agama terutama tentang perkawinan, akan tetapi pada waktu itu belum ada ketentuan resmi tentang peraturan pelaksanaannya, sehingga masalah tersebut ditangani langsung oleh Tuanku Nan Salapan (Tuanku 8 Jenis), yaitu masalah peradilan tentang Hukum Agama Islam dalam perkawinan telah berlaku dan terkenal, sedangkan masalah cerai dan taklik thalak tidak begitu kelihatan yang dikenal masalah permohonan nikah saja, antara lain seorang perempuan kesulitan terhadap nafkah sebab ditinggalkan oleh suaminya. Jadi untuk penyelesaian kasus dalam rumah tangga tersebut, maka datang surat Keputusan Menteri Agama seperti tersebut di atas dan dibentuk Pengadilan Agama di Batusangkar.

Pengadilan Agama Batusangkar untuk sementara waktu berkedudukan di Padang Panjang dengan mengambil tempat pada Kantor Bupati Daerah TK. II Tanah Datar bersama jawatan lainnya di Kauman (Kompleks Muhammadiyah) Padang Panjang. Pengadilan Agama Batusangkar di Padang Panjang hanya satu tahun dan saat itu belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebab menempati status daerah hukum tersendiri.

Untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Batusangkar bersama Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar dengan enam pegawai, yang terdiri dari satu orang ketua, dua orang panitera, dua orang tata usaha, dan satu orang juru ketik. Sejak tanggal 31 Desember 1959 s/d Januari 1960 Pengadilan Agama Batusangkar telah mengadakan sidang dengan mempedomani PP Nomor 45 Tahun 1959, Lembaran Negara No.

99 Tahun 1957, telah menyelesaikan perkara-perkara yang diterima sebanyak 117 buah perkara.

Tahun 1970 bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama merasa lebih luas kekuasaannya, dan pada tahun 1970 diusahakan penambahan ruangan kerja. Atas bantuan Bupati KDH TK. II Kabupaten Tanah Datar, Pengadilan Agama Batusangkar mendapat penambahan ruangan 9x3.5 meter, sehingga ruangan Pengadilan Agama Batusangkar menjadi 9x7 meter. Dengan adanya penambahan tersebut Pengadilan Agama Batusangkar sudah merasa lebih lega dibandingkan sebelumnya dan pada tahun tersebut sudah dapat menyelesaikan perkara sebanyak 208 buah perkara.

Pada tahun 1980 dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang perubahan nama bagi seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura diubah menjadi Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa dan Madura, sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding diubah menjadi Pengadilan Agama TK. I dan Pengadilan Agama untuk tingkat Banding.

Dalam rangka mempererat hubungan kerja Pengadilan Agama Batusangkar, sampai saat sekarang telah mengadakan hubungan kerja dengan penegak hukum lainnya seperti Pengadilan Negeri Batusangkar, Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Datar serta KUA dalam kecamatan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar, Kapolres 307 Tanah Datar dan Kantor Pos dan Giro Batusangkar.

Adapun daerah hukum Pengadilan Agama Batusangkar meliputi 11 kecamatan yaitu: Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Salimpaung, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Lintau Buo, dan Kecamatan Lintau Buo Utara.

2. Kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar

a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Batusangkar

Adapun kompetensi absolut Pengadilan Agama Batusangkar sama halnya dengan kompetensi atau kekuasaan absolut Pengadilan Agama lainnya hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.

b. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Batusangkar

Adapun kompetensi relatif Pengadilan Agama Batusangkar meliputi 11 Kecamatan yaitu: Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Salimpaung, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Lintau Buo, dan Kecamatan Lintau Buo Utara

3. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Batusangkar kelas IB



4. Teknis Administrasi Pengadilan Agama Batusangkar

Teknis Administrasi Pengadilan Agama Batusangkar dalam hal penerimaan perkara pada Pengadilan tingkat pertama harus melalui beberapa meja yaitu:

a. Meja I

Meja I merupakan penerimaan perkara yang dilakukan oleh panitera muda Gugatan dan Pemohonan, yaitu:

1) Menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
2) Memberi penjelasan dan penaksiran panjar biaya perkara dengan acuan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama, tentang panjar biaya perkara yang merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP.
3) Kemudian dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkap 4 (empat) yaitu:
 a) Lembar pertama warna hijau untuk bank yang bersangkutan.
 b) Lembar kedua warna putih untuk penggugat/ tergugat.
 c) Lembar ketiga warna merah untuk kasir.
 d) Lembar keempat warna kuning untuk dilampirkan dalam berkas.
4) Menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan kepada penggugat/ pemohon untuk diteruskan kepada pemegang kas/ kasir.
5) Memberi penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.

Tugas kasir sebagai bagian dari meja I:

1) Menerima bukti setor uang panjar biaya perkara dari bank sebagimana tersebut dalam SKUM yang diserahkan Penggugat/ Pemohon.
2) Membukukan uang panjar biaya perkara ke dalam buku jurnal keuangan perkara.

3) Membubuhkan cap tanda lunas dan memberikan nomor urut pada SKUM sesuai dengan nomor jurnal yang bersangkutan sebagai nomor perkara dan menandatangani SKUM.
4) Menyerahkan berkas perkara kepada penggugat/ pemohon agar didaftarkan kemeja II.

b. Meja II

Tugas meja II, bagian pencatatan atau register perkara, yaitu:

1) Mencatat perkara ke dalam buku register induk gugatan/ permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum dalam SKUM.
2) Menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/ pemohon.
3) Memasukkan berkas surat gugatan/ permohonan ke dalam map berkas perkara dan pelampirkan PMH, blanko PHS, blanko penunjukan jurusita pengganti serta menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera.

Register perkara di Pengadilan Agama adalah berisi tentang uraian keadaan perkara sejak perkara didaftarkan sampai dengan putusan serta pelaksanaan putusan. Adapun fungsi dari register perkara adalah:

1) Berfungsi sebagai sumber informasi data perkara.
2) Berfungsi sebagai gambaran kegiatan hakim dan panitera yang digunakan untuk penilaian dalam hal mutasi promosi para hakim dan panitera.
3) Berfungsi sebagai buku kendali yang dapat digunakan memonitor hilangnya berkas perkara.

c. Meja III

Meja III adalah bagian arsip dan pengambilan salinan putusan, penetapan dan surat-surat lainnya dilakukan oleh Panitera Muda Hukum, tugasnya adalah:

1) Menerima berkas perkara yang sudah diputus dan telah diminutasi dari majelis hakim.
2) Menyusun dan menjahit berkas perkara Bundel A.
3) Atas perintah majelis, melanjutkan perintah pemberitahuan isi putusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
4) Menyerahkan salinan putusan/ penetapan dan akta cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas permintaan pihak-pihak tersebut.
5) Mengirim salinan putusan/ penetapan kepada instansi terkait yang berkaitan dengan putusan/ penetapan tersebut.
6) Menerima memori/ kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.(Sumber: Bagian Umum PA Batusangkar)

B. Eksekusi putusan Pengadilan Agama Batusangkar Lelas IB Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersediri dan menegangkan dalam keluarga.Tetapi peristiwa ini sudah menjadi bagian kehidupan dalam masyarakat. Kita boleh mengatakan bahwa ini bagian masalah yang perlu direnungkan bagaimana akibat dan pengaruhnya dalam keluarga setelah terjadinya perceraian.

Dalam sebuah keluarga yang semula memiliki cita-cita bersama untuk mencipatkan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan hancur apabila suami istri di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang di cita-citakan. Dan mereka akan menganggap bahwa bahwa sudah tidak ada gunanya lagi mereka untuk hidup bersama. Untuk itulah mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri pernikahannya yang semua itu di timbulkan oleh dari beberapa masalah diantaranya karena adanya perselingkuhan, percekcokan yang tidak pernah berakhir, serta kurang bahkan

tidak adanya rasa tanggung jawab seorang suami kepada istrinya yang pada akhirnya timbul adanya gugatan perceraian oleh istri.

Pembahasan tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian akan penulis runut dalam beberapa putusan pengadilan Agama kelas IB Batusangkar. Dalam putusan ini yang berkenaan dengan nafkah istri pasca perceraian dan nafkah anak saja yang dilakukan eksekusinya, gambaran putusannya sebagai berikut:

a. **Perkara Nomor 628/Pdt.G/2021/PA.Bsk**

Menimbang,bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban konvensi oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, merupakan pertimbangan pula dalam rekonvensi sepanjang ada kaitannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan,* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ`in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa Iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat hanya menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan alasan penghasilan Tergugat rekonvensi dan juga harus membayar hutang bersama,dan Penggugat Rekonvensi juga tidak membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sesungguhnya, maka menurut Majelis Hakim sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi dan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228 **وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ** Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (beriddah) tiga kali suci maka Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp. **1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi terhadap mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000(sepuluh juta rupiah), Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyanggupinya berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Penggugat rekonvensi tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat rekonvensi tetap dengan jawaban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236 **وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ** dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah kepada mereka, orang yang mampu menurut kemanpuannya dan orang yang kurang mampu menurut kesanggupannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, menurut Majelis Hakim berdasarkan rasa keadilan dan kemampuan Tergugat, rekonvensi maka Majelis berkesimpulan besarnya mut'ah tersebut sejumlah Rp5**00.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah pendidikan dan perawatan anak kedua bernama **ANAK II** untuk masa yang akan datang sampai anak dewasa dan mandiri sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya bersedia membayar

Rp600.000.00,(enam ratus ribu rupiah)/bulan dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat rekonvensi tetap dengan tuntutan dan Tergugat tetap dengan jawaban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kebutuhan minimal anak, Majelis Hakim berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan maka Tergugat rekonvensi dibebani biaya pemeliharaan/perawatan anak kedua yang masih dalam pendidikan sejumlah **Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)** perbulan sesuai dengan kesanggupan Tergugat, rekonvensi sampai anak berusia 21 tahun/dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak sesuai perkembangannya mengalami perubahan harga kebutuhan setiap tahunnya, maka untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap nafkah anak perlu ditetapkan biaya untuk perubahan harga kebutuhan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk perlindungan hak-hak Penggugat rekonvensi dan anak pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Majelis telah cukup beralasan untuk mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk membayar atau menyerahkan kewajiban Tergugat rekonvensi tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Dalam Konvensi/Rekonvensi .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON** membayar kepada Penggugat Rekonvensi **(TERMOHON**, berupa:

2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp **1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**;

2.3. Nafkah anak kedua bernama **ANAK II** sampai anak tersebut berusia 21 tahun minimal sebesar **Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)** per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

3. Menghukum Tergugat melaksanakan kewajiban poin 2.1, 2,2 dan 2.3 di atas sebelum ikrar talak;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvesi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 295.000.00** (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Asril** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Firdawati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021

bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Sumarni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

b. **Perkara Nomor 656/Pdt.G/2021/PA.Bsk**

Pertimbangan hokum dalam putusan ini adalah hakim Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya perm ohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya dapat rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan proses mediasi oleh Hakim Mediator **Nurmaisal, S. Ag., MH.** sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam membina hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berkata kasar dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya sehingga tidaka mau dilarang untuk chatingan dengan laki-laki lain, yang akhirnya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 bulan yang lalu, sehingga Pemohon tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya

menerima sebagiannya dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagiannya, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yakni sebenarnya Pemohon lah yang telah berselingkuh dengan perempuan, akhirnya Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini sudah berjalan sekitar 1 bulan lamanya tanpa nafkah, selanjutnya untuk lebih lengkapnya sebagaimana telah tercantum dan terurai dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat dan saksi-sakinya karena Termohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan kode P. adalah merupakan akta autentik sesuai aslinya serta bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, yaitu sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2009 di Kecamaatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, sehingga bukti mana dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan oleh Pemohon berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah

terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)*;*

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua dari Pemohon mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, kedua saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, karena antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan

tidak mungkin lagi dapat diwujudkan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi Broken Home dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pengaduan Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai dengan Termohon dan alasan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tahun 2009 di Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Datar, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga masalah Termohon sering berkata kasar dan tidak patuh pada Pemohon, sehingga Termohon tidak mau dilarang untuk sering chatingan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk disatukan kembali, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan lamanya, sehingga tidak ada harapan untuk bersatu lagi dalam membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami isteri dalam hal penyelelesaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karenanya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam dan sejalan dengan ketentuan yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 227 yang berbunyi:

وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas kewajiban Pemohon pasca perceraian yakni nafkah madhiyah, nafkah iddah dan pengasuhan terhadap anak serta pembiayaan untuk ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tersebut telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut yang akan dimuat dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hokum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai dengan amanah dalam Pasal 8 angka (3) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran

kewajiban akibat perceraian/talak yang diucapkan suami terhadap isterinya yang meliputi nafkah Madhiyah, nafkah iddah dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa:
 3.1 Nafkah Madhiyah selama 2 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*);
 3.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian sebagaimana tersebut pada point 3 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan ketiga orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir 20 Juni 2010, **ANAK 2**, lahir tanggal 18 November 2013 dan **ANAK 3**, lahir tanggal 25 Agustus 2016, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon (**TERMOHON**), dengan memberikan akses/kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandung dari anak-anaknya untuk bertemu dengan anak-

anaknya tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari yang telah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon;

6. Menghukum Pemohon untuk memberi/membayar nafkah/biaya untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Jelas dalam putusan ini ada setumpuk kewajiban dari mantan suami untuk memenuhi kebutuhan atau nafkah yang harus ditunaikan sebelum melaksanakan ikrar talak hanya pada nafkah mantan istrinya saja. Nafkah anak yang nominalnya 1.000.000 perbulan untuk tiga orang anaknya kecuali biaya pendidikan ditunaikan setiap bulannya, tentu askse ayah dan anak-anaknya untuk berjumpa selalu diberikan oleh ibunya sesuai dengan waktu yang disepakati.

Informasi yang penulis dapatkan bahwa hakim menetapkan nafkah untuk anaknya sebanyak Rp.1000.000,00 ini melihat dari kesanggupan ayah si anak. Anak yang tiga orang ini diasuh oleh ibunya tetapi akses untuk berjumpa dengan anaknya tetap diberikan.

Dalam pertimbanga hakim memberikan nafkah anak itu bahwa kebutuhan anak sesuai perkembangannya mengalami perubahan harga kebutuhan setiap tahunnya, maka untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap nafkah anak perlu ditetapkan biaya untuk perubahan harga kebutuhan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Eksekusi untuk putusan ini ayah berusaha menjalankan putusan pengadilan dengan sebaiknya. Tetapi ketika memberikan tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Sehinggah kebutuhan anak tidak terpenuhi. Tetapi ibunya masih bisa bekerja untuk menambah pemenuhan nafkah anaknya.

c. **Perkara Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.Bsk**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin. Jika perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, tentu dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

"*Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan.*"

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"*Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak

satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batusangkar setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon supaya Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak bernama ANAK 1 lahir tangga 31 Oktober 2000, ANAK 2 lahir tanggal 26 Agustus 2004, ANAK 3 lahir tanggal 4 September 2010, ANAK 4 lahir tanggal 27 Februari 2013 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa. Dalam hal ini Pemohon mendasarkannya kepada Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon membenarkan kesepakatan perdamaian tersebut dan memohon supaya kesepakatan perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan dan dimuat dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon tersebut merupakan akibat hukum yang timbul dari perceraian, dan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka petitum Pemohon untuk dapat dihukum membayar kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat

talak oleh Pemohon kepada Termohon dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 21 Desember 2021 bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
 3. 1. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. 2. Nafkah untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Drs. Asril sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Firdawati dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sumarni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Dalam putusan ini hakim menetapkan bahwa pembayaran nafkah yang diberikan kepada istri dan anaknya berbarengan. Pembayaran nafkah mut'ah sebanyak Rp.500.000 dan nafkah anak sebanyak Rp.1.500.000 untuk tiga orang. Nominal ini tentu berdasarakan etikad baik ayah dan sesuai dengan kesanggupanyya.

Setelah ditelusuri ketika awal putusan ayah memberikan nafkah sesuai dengan tuntutan atau putusan pengadilan setelah beberapa lama ayah beberapa kali tidak lagi menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Karena ada kebutuhan lain yang harus dipenuhinya.

d. **Perkara Nomor 698/Pdt.G/2021/PA.Bsk**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas kewajiban Pemohon pasca perceraian yakni nafkah madhiyah, nafkah iddah dan pengasuhan terhadap anak serta pembiayaan untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon maka Maka Majelis akan menghukum Pemohon sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut yang akan dimuat dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hokum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai dengan amanah dalam Pasal 8 angka (3) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran

kewajiban akibat perceraian/talak yang diucapkan suami terhadap isterinya yang meliputi nafkah Madhiyah, nafkah iddah dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. emberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 3.1 Nafkah Madhiyah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3.2 Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima raus ribu rupiah);
4 Menghukum Pemohon untuk membayar poin 3.1 dan poin 3.2 sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1**, lahir pada tanggal 09 Oktober 2005, **ANAK 2**, lahir pada tanggal 29 Januari 2017, berada dibawah pengasuhan Termohon (**TERMOHON)**;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak **ANAK 1**, lahir pada tanggal 09 Oktober 2005, **ANAK 2**, lahir pada tanggal 29 Januari 2017, berada dibawah pengasuhan Termohon (**TERMOHON)**, minimal sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

setiap bulan dengan kenaikan 20% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh rbu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Rika Hidayati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Tiniwarti.A.S, M.A dan Arifdi Nahrawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rika Andriani, S.H. S.Ag, M.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Putusan ini membarengkan putusan nafkah anak dan istrinya. Dengan menetapkan kebutuahan anak Rp.2.500.000 setiap bulannya dan penambahan tiap tahan sebanay 20% di luar biaya pendidkan dan kesehatan anak sampai dia dewasa dan mandiri. Untuk nafkah istri ditunaikan sebelum ikrar talak dengan nomonal nafkah madhiyah sebanyak Rp.1.500.000 dan nafkah semasa iddah sebanyak Rp. 4.500.000.

Dimuatkan dalam putusan bahwa adanya nafkah anak bertujuan untuk menghindari salah satu pihak mengingkari kewajiban. Pada dasarnya tidak perlu dilegalkan, karena apabila seorang bapak ingkar untuk memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian, maka jelas ia melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan khususnya pasal 41,. Dan atas pelanggaran tersebut akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa. Si Ibu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum) memuat ketentuan sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

Tindakan-tindakan preventif harus dilakukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak terduga pada masa yang akan datang, seperti perceraian. Salah satu tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah membuat suatu perencanaan keuangan keluarga sehingga anak (-anak) tetap dapat terpenuhi kebutuhannya hingga selesai pendidikan tertinggi dan dapat mandiri secara financial.

C. Faktor Penghalang pelaksanan putusan terhadap Pemenuhan nafkah anak Pasca Perceraian.

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada kemampuan ayah, menurut penulis terkadang hakim tidak mempertimbangkan ada atau tidaknya iktikad kurang baik dari ayahnya, atau cukup tidaknya jumlah nafkah tersebut didalam memenuhi kebutuhan hidup anak secara layak. Hal ini dikarenakan, ukuran yang dipergunakan dalam menentukan jumlah nominal nafkah anak dan kondisi sosial ekonomi ayah, tidak memiliki standar yang jelas dan tidak ditetapkan dalam Undang-undang secara tegas dan pasti, sehingga jika terjadi iktikad kurang baik dari ayah maka pemenuhan hak anak akan sangat minim atau bahkan terabaikan.

Sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2017 yang mewajibkan kepada suami untuk membayarkan kewajiban nafkah kepada istrinya sebelum pelaksanaan ikrar talak. Hal ini membuat hakim terbantu untuk mempertahankan hak-hak perempuan. Dari putusan yang ada seluruhnya nafkah yang ditetapkan oleh hakim seluruhnya ditunaikan oleh pihak pemohon sebelum ikrar talak.

Eksekusi adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam putusan tersebut. Dengan kata lain, eksekusi disini merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa oleh Pengadilan Agama di atas permohonan ibu terhadap ayah untuk memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan biaya pemeliharaan anak sampai anak dewasa, pelaksanaan putusan secara paksa.

Tn (hakim) mengatakan sulitnya pengadilan untuk melakukan eksekusi karena ayah atau mantan suami yang sudah cuek dengan anaknya. Tetapi untuk mantan istri tentu nafkah yang belum bisa dibayarkan sebelum ikrar talak, maka tidak bisa mengucapkan talak di depan pengadilan. dalam hal ini di atur melalui Surat Edaran Mahkama Agung (SEMA) No. 1tahun 2017 bahwa untuk menjaga hak-hak perempuan maka ditunda untuk ikrar talaknya.

Berdasarkan penelitian, pelaksanaan isi putusan mengenai nafkah anak idealnya tidak perlu lagi harus mengajukan permohonan baru untuk eksekusi,tapi dapat dilakukan secara serta merta ketika pihak ayah (pihak yang kalah) tidak melaksanakan isi putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan mengingat putusan ini sudah bersifat eksekutorial, Pasal 195 HIR menjelaskan bahwa dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim tersebut.

Hal ini seharusnya membuat pelaksanaan eksekusi putusan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tanpa harus memberatkan dan membebankan biaya yang besar kepada pihak ibu. Peran serta pemerintah juga menjadi sangat penting dalam membantu dan meringankan beban ibu, mengingat hal ini rata-rata dialami oleh ibu yang tergolong dalam ekonomi kurang mampu, ditambah lagi sulitnya akses ibu terhadap informasi beracara di pengadilan, serta belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur sanksi atau hukuman bagi ayah yang melalaikan kewajibannya membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian

Selain itu, bentuk perhatian pemerintah dapat diwujudkan dengan membentuk suatu badan atau lembaga khusus yang menangani hal penelantaran anak dan/atau istri yang dicerai atau ditinggalkan oleh suami tanpa nafkah yang jelas, sehingga tidak ada lagi anak yang terlantar, hal ini menjadi sangat penting mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Mahkamah Agung dan para pengambil

kebijakan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang kemampuan ekonominya menengah kebawah dalam memperoleh keadilan.

Biaya pemeliharaan anak termasuk dalam lingkup *hadhanah*. Dalam Hukum Islam, *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang biaya pemeliharaan anak terhadap anak yang belum *mumayyiz,* tetapi dalam kenyataannya sering kali diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh para orang tua khususnya ayah. Ada pula yang melaksanakan tetapi tidak sesuai ketentuan dan tidak mencukupi kebutuhan anak.

Kewajiban suami terkait dengan nafkah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Dalam pasal tersebut diatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

a. nafkah, dan tempat kediaman bagi istri.
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. biaya pendidikan bagi anak

Jika suami melalaikan kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan (lihat Pasal 34 ayat [3] UUP). Bagi penganut agama Islam gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama pada domisili tergugat dan bagi yang beragama lainnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada domisili tergugat. maka akibat hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah dapat dilihat dalam Pasal 105 KHI menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri, dasar yuridisnya Pasal 98 ayat (1) KHI.

Di dalam kompilasi hukum Islam tidak dijelaskan mengenai akibat hukum tidak mejalankan kewajiban menafkahi anak. Hakim Mahkamah Agung Andi Syamsu Alam menyatakan bahwa: Walaupun oleh undang-undang diperbolehkan, gugatan nafkah masih belum popular atau dikenal oleh masyarakat. masih banyak yang tidak mengetahui bahwa gugatan nafkah bisa

diajukan, bahkan apabila anak butuh biaya sekolah namun bapaknya yang mampu ternyata tidak mau memberikan biaya kepada anaknya, maka hal ini bisa digugat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab tidak terlaksananya putusan mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap pemberian nafkah anak pasca perceraian adalah faktor kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman terhadap hak anak atas nafkah pasca perceraian, penghasilan orangtua yang rendah, ayah telah memiliki kewajiban lain setelah kawin lagi.

D. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Tanah Datar

Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua UU adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan yang terdapat di dalam kedua UU ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI dan UU Perlindungan Anak, adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik. Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak Dalam pasal 41 (a) UU Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa akan anak tersebut. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada

Pengadilan. Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak. Sedangkan tentang biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam pasal 41 (b) dan 49 ayat 2 UU Perkawinan. Dalam pasal 41 (b) UU Perkawinan:

> "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam kesulitan maka ibu juga wajib membiayai anak. Dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Mengenai batas kewajiban pemeliharaan anak. Batas kewajiban Pemeliharaan dan pendidikan anak diatur pula, dalam pasal 45 ayat 2 UU Perkawinan: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Ulama Fiqih menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:

1. Apabilah ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu untuk mencari rezeki. Apabilah tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah memberinafkah kepada anak-anaknya.
2. Anak itu tidak memiliki harta sendiri, seperti lumpuh umpamanya atau cacat fisiknya. Sekiranya anak itu sudah mampu mempunyai rezeki atau mempunyai kerja tetap,maka tidak wajib lagi menafkah

KHI yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 77 KHI menyebutkan :

1. Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami Istri wajib memelihara kehormatannya Apabilah suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan AgaBerkaitan kewajiban orang tua setelah putusnya perkawinan, KHI dalam pasal- pasalnya menggunakan istilah dengan namanya pemeliharaan anak yang dimuat di dalam Bab 14 Pasal 98 sampai dengan Pasal 106, tetapi secara eksplisit pasal yang mengatur kewajiban pemeliharaan anak jika adanya perceraian hanya terdapat didalam Pasal 105 dan Pasal 106.

 Dalam Pasal 98 KHI ditegaskan :

1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.15
2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.
3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

Sementara Pasal 105 KHI dalam hal terjadinya perceraian, menyebutkan

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ahi anak-anaknya

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan dalil tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya sekalipun antara bapak dan ibu telah bercerai. Bila ada sesuatu hal yang menyebabkan si ibu tidak dapat menyusui anaknya, maka dalam agama dibolehkan anak tersebut diserahkan kepada wanita lain untuk menyusui, dan bapaknya berkewajiban memberi upah kepada orang yang menyusui anaknya secara ma'ruf.

Demikianlah kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya yang berada dalam kekuasaannya. Apabila ayahnya tidak mampu, maka ibunya yang berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena Allah tidak membebankan kepada salah satu pihak saja melainkan sama-sama menanggungnya menurut kesanggupan mereka

Jadi pokok-pokok batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan sampai batas umur tertentu, tetapi dilihat dari keadaan anak itu, Apabila anak dianggap telah dapat berdiri sendiri atau telah kawin, maka terlepaslah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidiknya walaupun anak baru berumur 17 tahun, sebaliknya anak yang telah berumur 25 tahun tetapi belum mampu berdiri sendiri maka orang tua masih berkewajiban memelihara dan mendidik.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْقُشَيْرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبِ اَلْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ) اَلْحَدِيثُ وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ اَلنِّسَاءِ.

Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian." Hadits yang telah tercantum dalam Bab bergaul dengan istri.

Hadis ini menjaskan tentang kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri yang menjadi tanggunagannya. Tapi dalam hadis ini memang standar banyak nafkah itu tidak ditentukan. Abu Zahra mengatakan adanya makanan, tempat tinggal, dan juga pakaian harus dicukupi. Walapun hadis ini untuk kondisi normal dalam artian masih dalam ikatan perkawinan tentu untuk anak pasca perceraian kewajiban ini tetap berlaku.

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: "Nafkah isteri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan". Asy-Syafi'i berpendapat: "Nafkah isteri diukur dengan ukuran syara' dan yang di'itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang papa memberi satu mud sehari".

Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dan anaknya demi kemeslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.

Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya tanpa alasan-alasan yang jelas, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah bagi dirinya. Hakim boleh memutuskan jumlah nafkah untuk isteri, dan suami wajib membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isterinya itu benar.

Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada isteri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak telalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.

Begitu juga dengan nafkah terhadap anak, Para ulama juga telah sepakat mengenai wajibnya nafkah terhadap anak, namun mengenai banyaknya (kadar) nafkah yang harus diberikan kepada mereka tidak dijelaskan secara tegas, baik dalam al-Qur'an dan al-Hadits

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwasanya begitu pentingnya seorang ayah menafkahi anaknya. Kewajiban itu tidak bisa lepas begitu saja. Walaupun banyak celah orang tua menelantarkan anaknya. Kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif. Maka seseorang istri tidak boleh semena-mena menuntut besarnya nafkah, karena nafkah itu diberikan menurut kesanggupan seseorang. Sesuai dengan Firman Allah yang diulang-ulang dengan perihal nafkah ini

..... لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya

Sejalan dengan kaedah fikih **المشقه تجلب التيسير** kesulitan mendatangkan kemudahan. Jika ayah bersungguh-sungguh menafkahi anaknya maka akan diberikan kesanggupan dan kecukupan oleh Allah swt.

Ketika ayah sudah berusaha memenuhi kebutuhan anaknya maka pahal tentu akan dia dapatkan dan Allah memudahkan segala urusannya serta Allah tidak akan memberikan beban sesuai dengan kesanggupannya. Maka dihimbau kepada mantan istri untuk tidak meminta berlebihan kepada mantan suaminya walaupun itu sebuah kebutuhan untuk anaknya. Kewajiban menafkahi juga terbeban kepada seorang ibu dalam artian saling memberikan nafkah kepada anaknya. Kepada anak agar tidak meminta sesuai keinginannya kepada ayahnya tapi sesuai kebutuahannya sehingga ayahnya bisa memenuhinya.

Supaya hak nafkah anak setelah terjadi perceraian berjalan lancar hendaknya Pengadilan Agama proaktif untuk mengawasi pelaksanaan eksekusi yang berkaitan dengan pemberian nafkah anak, hendaknya pihak yang memelihara dan mendidik anak proaktif untuk melaksanakan putusan pengadilan agama.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi di pengadilan Agama Batusangkar kelas IB dilakukan ketika para pihak tidak menjalankan putusan dengan baik dan salah satu pihak merasa dirugikan dan menuntut keadilan. Istri menuntut nafkah yang sudah teruntuk kepadanya, anak juga boleh menuntut kepengadilan atas kelalaian ayahnya yang tidak menunaikan kewajiban pemberian nafkah kepadanya.
2. Adapun penyebab sulitnya melakukan eksekusi oleh pengadilan Agama Batusangkar kelas IB adalah ayah selaku pihak yang kalah dalam perkara kurang kesadaran hukumnya, kurangnya pemahaman terhadap hak anak atas nafkah pasca perceraian, penghasilan orangtua yang rendah, ayah telah memiliki kewajiban lain setelah kawin lagi.
3. Hukum keluarga Islam memandang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB adalah sebuah keharusan demi terwujudnya keadilan. Para pihak harus menjalankan kewajibannya setelah putusan hakim. Kalau ada yang melanggar putusan berati sam saja melawan hukum dan bisa dituntut. Berhubung dengan nafkah pasca perceraian sebuah kewajiban seorang ayah untuk menunaikan kewajibannya.

B. SARAN

Sebagai saran yang bisa penulis sampaikan dalam tulisan ini untuk para pihak sebagai berikut:

1. Bagi hakim yang mengadili setiap perkara nafkah istri dan anak serta *hadahanah* lebih mempertimbangkan kemampuan ayah dan etikad baiknya untuk menunaikan kewajibannya supaya anak tidak terabaikan saat sudah tejadi putus perkawinan serta mempertimbangkan keadaan lokal atau adat masyarakat setempat.

2. Bagi para pihak, terutama ayah yang berkewajiban memberikan nafkah maka jangan perna dilalaikan, karena itu akan dipertanggung jawabkan secara hukum dan agama. Ketika kewajiban itu sudah ditetapkan nominal oleh pengadilan melalui putusan majlis hakim maka kewajiban itu sudah bemuatan hukum tetap, ketika tidak menjalankannya maka itu sudah melanggar hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul al-Razzaq dan sa'id, Turmudzi dan selainnya, lih. Fath al-Qadir, Juz.I,

Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010

Abdur Rahmân ibn al-Kamâl Jalâluddîn as-Suyuthi, *Dâr al-Mansyur fî at-Tafsir al-Ma'tsûr*, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th), vol. III

Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh a'la al-Mazahib al-Arba'ah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989

Abdurrahman, dkk., *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011

Ali Shabuni, *al-Shafwah al-Tafasir*, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th), vol. II

Al-Wahidi, *Asbab al-Nuzûl al-Qur'an,* (CD.Maktabah al-Syamilah), vol. I

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* Jakarta :Kencana, 2010

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,*(Jakarta: Kencana, 2006

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , Jakarta: Kencana, 2009

Elimartati dan Firdaus, *Fikih Munakahat kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan* (Jakarta: Pranada Media, Cet ke-2, 2020

Firdaus al-Muqaddas*, Pemikiran Satria Efendi M Zein dalam Pembaharuan Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Bogor: Landasan Ilmu*,* 2017

Hamka , *Tafsir Al-Azhar*, juz II, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1984

Hasan bin Ali Al-Thusiy, *Al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah*, (Teheran : Mathba'ah al-Murtadhawiyah, 1388 H), Jilid ke-6

Hilman Hadikusuma (Haji), *Hukum perkawinan adat* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003

Ibnu Hajar al-Asqalani: Bulughul maram, Bandung: diponoegoro:1999

Ibnu Qudamah,*al-Mughni, (*Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyah,), Jilid ke 7

Ibnu Ruysd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Indoesia: Dar Ihya'al-Kitab 'Arabiyah, tt), Jilid ke-2

Imam Jalil, *Mukhtashor Tafsir Ibnu Katsir*, Kairo, Darus Shobuni, tth Darul Fikr, 2001. Hal. 539.

Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam,*(Bandung,Dahlan,tth).

Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

Kompilasi Hukum Islam

Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuthi, *Kasyaf al-Qina',* (Beirut, Dar al-Fikr, 1982

Mishriyah al- ,,Ammah li al-Kitab, 1980

Muhammad Ali ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam Jilid 3

Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* , (Beirut: Dar al-Ihya li Tirkah al- Arabi, 1985), Jlid ke-18

Muhammad Asad, *The Message of The Qur'an,* Gibraltar, Dar Andalus, 1980

Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, tth

Muhammad bin Ya‟qub Fayruzabady, *al-Qomus al-Muhith,* (Kairo: al-Haiah al-

Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq,(* Iran: Muassasah Ansariyah, 1999.

Muhammad bin Ya‟qub Fayruzabady, *al-Qomus al-Muhith,* (Kairo: al-Haiah al-Mishriyah al- ,,Ammah li al-Kitab, 1980

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th

Muhammad Jawad Mughniyah,*Fiqih Lima Mazhab*, PT.lentera basritamo)

Muhammad Khatib Syarbaini, *mughnil Muhtaj*, (Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyah,2000

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtisari *Tafsir Ibnu Katsir*

Muhammad Nasib, *Ringkasan Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta 1999, hal 388

Nyoman Sujana, *Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam PerkawinanCampuran, 2017,* (Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017), H. 58-67

Raudhatunnur, *Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Mahkama Syar'iyah Idi),* Vol 2.No.2 2016

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Beirut, Dar al-Fikr,1983

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999

Sri Yunarti, *Kapita Selekta Fikih,* Batusangkar: STAIN PRES, 2018

Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbainy, *Mughny al-Muhtaj,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), Jilid ke- 5,

Tafsi al-Kasyâf (al-Zamkhsyariy), juz. I

Wahbah al-Zuhaili *Fiqh Islam wa Adilatuhu,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid ke-7

Yahya Harahap,*Hukum Perkawinan* (Medan:cv zahir Trading),204

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*,Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Zakiyah,*Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana sakti,1945

Undang-undang

Badilag Mahkama Agung.

Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)
PERMA (Peraturan Mahkamah Agung)Nomor 01 Tahun 2016
SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 01 Tahun 2017
Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Jurnal.

Ahmad Muhajir, *Hadanah dalam Islam (Hak Pengasuh Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah*), (Jurnal SAP Vol 2, 2 Desember 2017.

Afnil Farfan, Sri Yunarti, Syaiful Marwan, *Penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Di Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam, Jurnal el-Hekam, Vol. V, No. 2, Juli-Desember 2020*

Anita Marwing, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pelopo),* Pelita: Jurnal of Soscial-Religiresearch Vol.1 No.1

Cholifah Dan Bambang Ali Kusumo, Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian, Wacana Hukum Vol.Ix, 2 Okt.2011

Elimartati, Rizal fahlefi, Liza Erniyanti, *Strengthning Family Resilience Through The Tradisional 0f Agricultural Zakat Payment In Nagari Lima Kaum In Tanah Datar District Of West Sumatera,* Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 5. No.2 (2021)

Elimartati dan Firdaus, *Hak Hadahanah Dalam Putusan Pengadilan Agama* Juris;2018

Elimartati, Firdaus, Ahmad Julio, *Studi Penerapan Sema No. 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Talu*, ADHKI: Journal of Islamic Famliy Law, Vol.2, Desember 2020.

Enik Isnaini, *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia,* Jurnal Independen Vol.2 No.2

Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Varia Peradilan: Majalah Hukum tahun XXVI No. 301 ISSN 0215-0247, 2010

Nofialdi, *Maqasid Al-Syariah Dalam Presfektif Syaitibi*, al-Fikra: Jurnal Ilmiah ke-Islaman,2017.

Salma, Elfia dan Afifah Djalal, *Perlindunagn Hukum Bagi perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah pada Pengadilan*

Agama di Sumatera Barat, (Istimbath, jurnal of Islamic Law /Jurnal Hukum Islam vol 16 No. 16

Sri Yunarti, *Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender*, Kafaah Jurnal 7 (2), 2017(221-234).

Syaiful Hidayat (Jurnal tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Islam Vol 6 Nomor 2, 2018)

Tinuk Dwi Cahyani, Komariah, *Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah*, Legality, ISSN: 2549-4600. Vol. 25, Maret 2017-Agustus 2017

Zulkifli, *Wujudkan Ketahanan Spritual Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Pengabdian; 2021